



**P U T U S A N**

Nomor : 41/Pid.B/PN.Pbm/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SLAMET RIYANTO Als. ANDRIANTO SAPUTRA  
Bin SUWARNO  
-----

Tempat lahir : Jawa Tengah -----

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Agustus 1980 -----

Jenis kelamin : Laki-laki  
-----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Jalan S.M. Mansyur Lorong Gelora Rt. 30 Rw. 07  
Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota  
Palembang ; -----

Agama : Islam  
-----

Pekerjaan : Swasta  
-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 21 Desember 2012, No. Pol : SP.Kap/138/XII/2012/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 22 Desember 2012, No. Pol : SP.Han/71/XII/2012/Reskrim sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 11 Januari 2013, Nomor : B-06/N.6.17/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;  
-----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan bertanggal 13 Februari 2013, Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;  
-----
- 4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan bertanggal 18 Maret 2013, Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;  
-----
- 5 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 03 April 2013, Nomor : Print-43/N.6.17/Epp.2/11/2013 sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;  
-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 16 April 2013, Nomor : 41/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;  
-----
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan bertanggal 06 Mei 2013, Nomor : 41/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;  
-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MARSHAL FRANSTURDI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Komp. DKT/depan asrama Yon Zipur 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 25 April 2013 Nomor : 41/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1 Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum  
Nomor : B-680/N.6.17/SPP.APB/04/2013 bertanggal 15 April 2013 ;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Pbm,  
bertanggal 16 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini ;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/  
Pid.B/2013/PN.Pbm, bertanggal 16 April 2013 tentang Hari Sidang ; -----

4 Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-20/Epp.2/PBM/04/2013  
bertanggal 03 April 2013 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah meneliti bukti surat dan barang bukti di persidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Prabumulih bertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin  
SUWARNO bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana  
“pembunuhan berencana” DAN “penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 340 KUHP DAN Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu  
primair dan kedua primair ;



- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah ; -----
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukuran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm ; -----
  - 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah ; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah ; -----
  - 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah ;
  - 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu; ---
  - 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1  
(satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam ; ---
  - 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012 ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490 ; -----
- Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Als ABENG Bin ATOK ; -----**
- 4 Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa di muka persidangan terdakwa telah mengakui berterus terang atas perbuatannya yang sedemikian rupa serta pula telah menyesalinya. Untuk itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa, sebab tujuan pemidanaan itu bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi lebih berorientasi pada : -----

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat ;  
-----
- 2 Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup ditengah-tengah masyarakat ;  
-----
- 3 Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai didalam masyarakat ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut telah memenuhi rasa keadilan terutama ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu dari sisi hukum dan dari sisi masyarakat, sehingga diharapkan, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan dengan berdasarkan Tuntutan yang mereka ajukan dapat menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa dan efek pencegah bagi masyarakat yang akhirnya akan tercapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya MENOLAK atau MENGENYAMPINGKAN seluruh keberatan maupun pendapat yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan / pledooi semula ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-20/Epp.2/PBM/04/2013 bertanggal 03 April 2013 yang disusun secara kumulatif yaitu sebagai berikut :

**KESATU** :

**PRIMAIR** :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah korban **HERMAN alias ABENG bin ATOK**, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* yaitu korban 1. **HERMAN alias ABENG bin ATOK** dan Korban 2. **MELAN binti SECAI**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa **SLAMET RIYANTO bin SUWARNO** mulai bekerja pada korban 1. **HERMAN alias ABENG bin ATOK** dan isteri korban yaitu korban 2. **MELAN binti SECAI**, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. **HERMAN alias ABENG bin ATOK** lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. **HERMAN alias ABENG bin ATOK** menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan “**Enaknya .... semua gratis**” ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI, dan timbul niat terdakwa untuk membunuh korban 1.HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI. Selanjutnya, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban 1 dan Korban 2 yaitu, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 14.30 WIB, terdakwa menyimpan sepotongan kayu balok dengan ukuran persegi ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang 47 cm, disamping kamar terdakwa selain itu terdakupun menyiapkan sebilah pisau merk ACFNF bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang disimpan dirak baju dikamar terdakwa. Selanjutnya pada malam hari yaitu hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, sekira jam 19.00 WIB, terdakwa melihat korban HERMAN alias ABENG bin ATOK pergi dengan kendaraannya, sedangkan Korban 1. MELAN binti SECAI tinggal dirumah beristirahat dikamar tidurnya, demikian pula saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG bin MENG HUA bersama isterinya YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang juga merupakan karyawan korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK sedang beristirahat dikamar tidur Kemudian terdakwa ngobrol bersama saksi AGUNG didepan rumah saksi TUKUL yang bersebelahan dengan rumah Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK. Lalu sekira jam 23.30 WIB, terdakwa pulang kemudian masuk kekamar lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK pulang, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa mengetahui Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sebilah kayu balok dan sebilah pisau yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya setelah itu terdakwa menunggu Korban 2. MELAN Binti SECAI keluar dari kamar mandi lalu tidak lama setelah itu Korban 2 keluar dari kamar mandi tersebut lalu berjalan menuju kekamar korban 2. MELAN binti SECAI dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kayu balok tersebut, kemudian korban 2 menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa mengejar Korban 2 kemudian memukul lagi wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga Korban 2. MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun dan mencoba menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya terdakwa pun memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh/jatuh kelantai, selanjutnya terdakwa langsung menghunus pisau yang telah disiapkan sebelumnya lalu mendekati korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK yang sedang terkapar dilantai, kemudian terdakwa menusuk dada diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SUCAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/tidak sadarkan diri. Selanjutnya saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisaunya tersebut secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa pun langsung menusukkan pisaunya ke bagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali, Kemudian saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar saksi TAUFIQ dan saksi YENI dan mengunci pintu kamar, Selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG tersebut, kemudian terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor untuk selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu : -----

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka : -----

- Bengkok dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter; ---
- Bengkok dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ; -----
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ; -----
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ; -----
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ; -----
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ; -----
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ; -----
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ; -----

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN ; -----

2 Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka : -----

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 10$  cm ; -----
- Luka tusuk dileher kiri, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 1$  cm ; -----



- Luka tusuk dibahu kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka robek ditangan kanan, panjang  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka lecet dipangkal hidung panjang  $\pm 1$  cm ;  
-----
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter  $\pm 5$  cm ;  
-----
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;  
-----

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;  
-----

#### SUBSIDAIR :

-----

Bahwa Ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut diatas, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain* yaitu korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG



bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan **“Enaknya .... semua gratis”** ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin ke kamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi ke kamar mandi dan balik lagi ke kamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju ke kamar mandi dan setelah korban 2 masuk ke kamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju ke kamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu lalu langsung memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan lalu berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh lalu pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1, kemudian pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh/ tidak sadarkan diri. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH. ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu : -----

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :  
-----

- Bengkok dan memar pada kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter; ---
- Bengkok dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ; -----
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;  
-----
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;  
-----
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ; -----
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ; -----
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ; -----
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;  
-----

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;  
-----

2 Korban 2. MELAN binti SECAI meninggal dunia dengan luka-luka :  
-----

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 10$  cm ;  
-----
- Luka tusuk dileher kiri, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 1$  cm ;  
-----
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 2$  cm ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek ditangan kanan, panjang  $\pm$  2 cm ;  
-----
- Luka lecet dipangkal hidung panjang  $\pm$  1 cm ;  
-----
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter  $\pm$  5 cm ;  
-----
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;  
-----

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

LEBIH

SUBSIDAIR

:

Bahwa terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR tersebut diatas, *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, mengakibatkan kematian* terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa **SLAMET RIYANTO bin SUWARNO** mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SUCAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SUCAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan **“Enaknya .... semua gratis”** ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SUCAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin ke kamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi ke kamar mandi dan balik lagi ke kamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju ke kamar mandi dan setelah korban 2 masuk ke kamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju ke kamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh/jatuh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut ke arah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH. ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

- 
- Bengkok dan memar padas kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;
- Bengkok dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;
- 
- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;
- 
- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;
- 
- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;
- 
- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;
- 
- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ; -----
- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;
- 

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;

2 Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

- 
- Luka tusuk didada samping kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 10$  cm ;
- 
- Luka tusuk dileher kiri, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 1$  cm ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dibahu kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka robek ditangan kanan, panjang  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka lecet dipangkal hidung panjang  $\pm 1$  cm ;  
-----
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter  $\pm 5$  cm ;  
-----
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;  
-----

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;

-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP.-----

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :**

-----

Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDAIR tersebut diatas, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian* korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN binti SECAI, dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa bermula pada akhir bulan September 2012, terdakwa SLAMET RIYANTO bin SUWARNO mulai bekerja pada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan isteri korban yaitu korban 2. MELAN binti SECAI, dengan kesepakatan hasil keuntungan berupa uang dari berjualan Martabak Persia akan diperhitungkan dan



dibagi masing-masing 50 % untuk Terdakwa dan Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK lalu setelah sebulan bekerja, pada pembagian hasil pertama, pada bulan Nopember 2012, terdakwa menerima pembagian hasil penjualan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun pada bulan kedua yaitu bulan Desember 2012, pembagian hasil yang diterima terdakwa dari korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK menjadi berkurang tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan dipotong untuk biaya tempat tinggal, mandi dan makan terdakwa sehari-hari lalu karena pembagian tersebut tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati antara terdakwa dengan Korban 1 HERMAN alias ABENG bin ATOK, ditambah lagi dengan seringnya isteri korban yaitu Korban 2. MELAN binti SECAI menyinggung-nyinggung terdakwa dengan perkataan **“Enaknya....semua gratis”** ketika terdakwa bermaksud membuat minuman kopi maupun makan, sehingga ketika hampir setiap hari terdakwa mendengar perkataan yang sama, maka terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dan Korban 2. MELAN bin SECAI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB terdakwa bangun untuk pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan korban 2 yang juga ingin ke kamar mandi namun pada saat itu Korban 2 tidak jadi ke kamar mandi dan balik lagi ke kamar Korban sambil membuang muka dengan ekspresi sinis atau tidak enak kepada terdakwa sehingga terdakwa tambah merasa sakit hati namun terdakwa hanya diam saja pada saat itu, kemudian terdakwa tetap ke kamar mandi untuk buang air kecil setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berjalan masuk ke kamar terdakwa, lalu setelah terdakwa didalam kamar kemudian terdakwa mengetahui korban 2 pergi menuju ke kamar mandi dan setelah korban 2 masuk ke kamar mandi selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu balok yang berada didekat kamar terdakwa lalu terdakwa kembali masuk kedalam kamar sambil menunggu korban 2 keluar dari kamar mandi setelah korban 2 selesai dari kamar mandi lalu berjalan menuju ke kamar korban 2 dan pada saat melewati depan kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka pintu lalu memukul korban 2 MELAN Binti SECAI ke arah kepala bagian belakang korban 2. MELAN binti SECAI dengan menggunakan kayu balok persegi tersebut, kemudian korban menjerit kesakitan dan berlari menuju ke kamar Korban, lalu terdakwa kembali memukul wajah korban 2. MELAN binti SECAI sehingga MELAN binti SECAI roboh kelantai, ketika itu korban 1. HERMAN alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABENG binti ATOK terbangun lalu membawa sebilah pisau untuk menolong korban 2 yang merupakan istri dari Korban 1 selanjutnya Korban 1 menusukkan pisau tersebut kearah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan menggunakan kayu balok, kemudian terdakwa memukul lagi bagian wajah dari Korban 1, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK roboh dan pisau tersebut terlepas dari tangan korban 1 lalu pisau tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK diteruskan menusuk perut korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK, sehingga korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK meninggal dunia seketika itu juga atau setidaknya tidaknya tidak berapa lama setelah itu korban 1. HERMAN alias ABENG meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa mendekati korban 2. MELAN binti SECAI yang masih sempat memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kursi, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada korban 2. MELAN binti SECAI, kemudian terdakwa menusuk leher serta menusuk bahu kanan korban 2. MELAN binti SECAI sehingga korban roboh kelantai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar dari kamar korban, terdakwa melihat saksi TAUFIQ JOSO alias AHENG yang hendak menolong korban 1 dan korban 2 tersebut lalu terdakwa menghampiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu juga muncul saksi YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau tersebut ke bagian wajah, dada dan perut saksi YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi TAUFIK YOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar korban 1. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar korban 1 HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik korban 1. HERMAN alias ABENG tersebut, terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966

UH. ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia yaitu : -----

1 Korban 1. HERMAN alias ABENG bin ATOK dengan luka-luka :

-----

- Bengkak dan memar pada kepala samping kiri diameter sepuluh centimeter;-----
- Bengkak dan memar di rahang kiri diameter enam centimeter ;

-----

- Pendarahan pada kedua lubang hidung ;

-----

- Pada telinga kiri keluar darah, kebiruan dibelakang telinga ;

-----

- Luka robek pada dagu kiri, panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter ;

-----

- Luka robek pada dada bagian kanan panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping ;

-----

- Luka robek pada perut kiri bagian atas, panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam tiga centimeter kearah samping; -----

- Kesimpulan : penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah mayat ;

-----

Sebagaimana visum et repertum korban meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih No. 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 08.25.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. VENNY KWEENIAWAN;

-----

2 Korban 2. MELAN binti SUCAI meninggal dunia dengan luka-luka :

-----

- Luka tusuk didada samping kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 10$  cm ;

-----



- Luka tusuk dileher kiri, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 1$  cm ;  
-----
- Luka tusuk dibahu kanan, panjang  $\pm 1 \frac{1}{2}$  cm, dalam  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka robek ditangan kanan, panjang  $\pm 2$  cm ;  
-----
- Luka lecet dipangkal hidung panjang  $\pm 1$  cm ;  
-----
- Bengkak dikepala bagian belakang, diameter  $\pm 5$  cm ;  
-----
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita meninggal dunia dengan multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;  
-----

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.20 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.-----

**DAN**

**KEDUA** :

**PRIMAIR** :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut:

-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan, selanjutnya saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju ke kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, lalu terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa ke bagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH. ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut.
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang  $\pm 3$  cm dan 3 cm.
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.-  
Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.

2 YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga mulut ;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm tembus ke rongga perut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat

(1)

KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR tersebut diatas, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat orang lain* yaitu terhadap saksi Korban 1. **TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA** dan saksi Korban 2. **YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. **HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK**, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. **TAUFIK JOSO** dan saksi Korban 2. **YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO** sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. **MELAN** menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju kamar sdr. **HERMAN alias ABENG**. Selanjutnya pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. **HERMAN alias ABENG**, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali kebagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi



TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa kebagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH, ---

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yaitu :

1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm$  2 cm, tembus ke rongga dada.  
-----
- Luka tusuk di dada kiri bawah, panjang  $\pm$  2 cm, tembus ke rongga perut.  
-----
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang  $\pm$  2 cm, tembus ke rongga perut.-----
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang  $\pm$  3 cm dan 3 cm.-----
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.-

Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10





WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.

2 YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga mulut ;
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga dada ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut ;
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm tembus ke rongga perut ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(2)

KUHP.

LEBIH

SUBSIDAIR

:

Bahwa Ia terdakwa **SLAMET RIYANTO alias ANDRIANTO SAPUTRA bin SUWARNO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA SUBSIDAIR tersebut diatas, *Melakukan Penganiayaan* yaitu terhadap saksi Korban 1. TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan saksi Korban 2. YENI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan cara sebagai berikut :

-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Sdr. HERMAN alias ABENG (almarhum) bin ATOK, Jalan Jenderal Sudirman Rt, 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Korban 1. TAUFIK JOSO dan saksi Korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO sedang tidur dikamar kemudian saksi korban 2 mendengar sdr. MELAN menjerit minta pertolongan kemudian saksi korban 2 membangunkan suaminya yaitu saksi Korban 1 lalu mengatakan kepada saksi Korban 1 "Ko bangun ini suami istri berantem minta tolong". Selanjutnya saksi Korban 1 bangun dan berjalan menuju ke kamar sdr. HERMAN alias ABENG. Selanjutnya pada saat itu terdakwa keluar dari kamar sdr. HERMAN alias ABENG, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban 1 dan langsung menusukkan pisau secara berkali-kali ke bagian dada kiri atas dan dada kiri bawah serta menusuk perut sebelah kiri saksi TAUFIK JOSO alias AHENG, saat bersamaan itu saksi korban 2. YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO yang bermaksud menolong saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG yang merupakan suami dari korban 2 tersebut ditusuk juga oleh terdakwa ke bagian wajah, dada dan perut saksi korban 2 YENI alias BICIEN secara berkali-kali. Selanjutnya saksi korban TAUFIK JOSO alias AHENG bersama Saksi YENI alias BICIEN berlari masuk lagi ke kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dari kamar sdr. HERMAN als ABENG, lalu terdakwa membuang pisau ditangannya didekat pintu samping kamar sdr. HERMAN Als ABENG, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih Nomor Polisi BG 2413 CC milik sdr. HERMAN alias ABENG tersebut. Terdakwa kemudian membuka pintu depan dan pintu pagar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Palembang. Kemudian terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BG 3966 UH. ---

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dan YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit yaitu :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 TAUFIK JOSO alias AHENG bin MENG HUA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga dada.  
-----
- Luka tusuk didada kiri bawah, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut.-----
- Luka tusuk di perut sebelah kiri, panjang  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut.-----
- Luka tusuk di lengan kiri atas dan lengan bawah, panjang  $\pm 3$  cm dan 3 cm.-----
- Kesimpulan : penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam.-  
Sebagaimana visum et repertum (surat Keterangan Pemeriksaan) dari Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih No. 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012, hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.10 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.  
-----

2 YENI alias BICIEN binti HUSEN alias CENGHO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di pipi kanan, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga mulut ;  
-----
- Luka tusuk di dada kiri atas, panjang  $\pm 2 \frac{1}{2}$  cm, tembus ke rongga dada ;  
-----
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm, tembus ke rongga perut ;  
-----
- Luka tusuk di perut sebelah kiri,  $\pm 2$  cm tembus ke rongga perut ;  
-----
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;  
-----

Sebagaimana (Surat Keterangan Pemeriksaan) visum et repertum dari Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih No. 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2012, Hasil pemeriksaan korban tanggal 13 Desember 2012 jam 07.00 WIB, yang ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, SpB.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1)

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yakni sebagai berikut :

**Saksi 1. ANDRI Bin HERMAN**, di bawah sumpah menurut agama Budha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, bertempat di rumah makan Abeng milik orang tua saksi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut dikarenakan saksi memang berdomisili di Palembang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah saksi ditelepon oleh adik saksi yang bernama ANDINI, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 wib. Ia memberitahukan kepada saksi bahwasanya ayah saksi bernama HERMAN als. ABENG BIN AHOK telah meninggal dunia, sedangkan ibu saksi bernama MELAN BINTI SECAI dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Bunda Prabumulih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari adiknya tersebut, maka saksi langsung berangkat menuju Kota Prabumulih dan tiba sekira pukul 09.30 Wib di Rumah Sakit Bunda. Kemudian di Rumah Sakit Bunda tersebut saksi telah menemukan pula ibunya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;  
-----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan jasad ibunya tersebut, saksi melihat muka ibunya yang terdapat luka gores pada bagian hidung, dan luka akibat tusukan benda tajam pada bagian dada kanan, bengkak pada bagian kepala belakang; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya jasad ayah saksi di tempat tersebut. Saksi mendapatkan kabar pula bahwasanya pasangan suami isteri yaitu AHENG dan BICIEN yang juga merupakan anak buah dari orang tua saksi, turut serta pula menjadi korban dan sedang menjalani operasi terhadap luka yang dialaminya; -----
- Bahwa setelah AHENG dan BICIEN selesai menjalani operasi, saksi menjenguk ke duanya, dan saksi melihat adanya luka akibat tusukan di perut sebelah kiri, dada kiri atas dan bawah, serta lengan kiri atas dan bawah pada AHENG, sedangkan BICIEN mengalami luka tusukan di pipi kanan, dada kiri atas, dan di perut sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan cerita dari AHENG dan BICIEN, bahwasanya yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa ke dua orang tua saksi dan luka-luka terhadap AHENG dan BICIEN tersebut adalah terdakwa. Terdakwa juga merupakan anak buah orang tua saksi, yang baru bekerja sekira 2 (dua) bulan di Rumah Makan Abeng milik orang tua saksi. Terdakwa juga tinggal serumah dengan ke dua orang tua saksi, AHENG dan BICIEN serta seorang anak mereka yang baru berusia 4 (empat) tahun di dalam rumah makan Abeng tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi menuju rumah duka dan melihat jasad ayah saksi yang masih mengeluarkan darah dari bagian hidung, serta terdapat pula luka di kepala samping kiri akibat pukulan benda tumpul dan luka tusukan di dada sebelah kanan, robek pada dagu kiri atas ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa telah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor orang tua saksi yang ada di



rumah makan Abeng tersebut ;

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut, ke dua orang tua saksi meninggal dunia dan selain itu pula mengakibatkan AHENG dan BICIEN harus dirawat di Rumah Sakit Bunda  $\pm$  2 (lebih kurang dua) minggu, dan menghabiskan biaya pengobatan untuk ke duanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Saksi selaku anak alm. Herman als. Abeng Bin Ahok membantu mereka sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa sepotong kayu balok, ditemukan di tempat kejadian. Sedangkan pisau, saksi tidak melihat ada di rumah, orang tua saksi tidak memiliki pisau tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa Yamaha Vixion warna Putih, adalah milik orang tua saksi yang dibawa oleh terdakwa pada saat melarikan diri ke Palembang, akan tetapi nomor polisinya bukan yang asli lagi ;

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya ke dua orang tua saksi, dan luka-luka yang dialami oleh AHENG dan BICIEN, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 2. ANDINI JULIANI Binti HERMAN**, di bawah sumpah menurut agama Budha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, bertempat di rumah makan Abeng milik orang tua saksi, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01





Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

-----

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut, dikarenakan pada saat kejadian saksi tidur di rumah nenek saksi ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah saksi ditelepon oleh ibu saksi, yang mengatakan bahwasanya ibu saksi sekarang sedang berada di Rumah Sakit Bunda karena ditikam seseorang. Saksi sempat menanyakan keberadaan ayah saksi dan dijawab oleh ibu saksi, bahwasanya ibu saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi ayah saksi apakah sudah meninggal atau tidak ;

-----

- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju Rumah Sakit Bunda, dan di UGD Rumah Sakit Bunda tersebut saksi bertemu dengan ibunya dan saksi melihat terdapat luka gores pada batang hidung, luka tusuk bagian leher serta terlalu banyak darah di tubuh ibunya tersebut, sehingga saksi tidak melihat bagian mana saja yang terdapat luka pada tubuh ibunya tersebut ;

-----

- Bahwa kondisi ibu saksi saat itu, merasakan kesakitan dan mengatakan “Tolong aku sakit” lalu saya menjawab “Ma Sabar”. Saat itu ibu saksi dalam keadaan sadar, Ibu menyuruh saksi “Ni Nelpo Andri” kemudian saksi menelpo Kakak saksi nama Andri dan tak lama setelah saksi menelpo Andri, ibunya diam tidak ada lagi suara merintih kesakitan dan saksi ditanya oleh Dokter kalau ibunya akan dibawa ke ruang operasi. Tak lama kemudian ibunya meninggal dunia di rumah sakit bunda ; --

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat keberadaan ayah saksi, dikarenakan ayah saksi tidak berada di Rumah sakit tersebut, dan tidak lama kemudian ibu saksi pun meninggal dunia saat hendak akan dipersiapkan untuk operasi ;

-----

- Bahwa ayah saksi bernama HERMAN als. ABENG BIN AHOK sedangkan ibu saksi bernama MEILAN BINTI SECAI ;

-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa di Rumah Sakit Bunda tersebut saksi juga bertemu dengan BICIEN yang merupakan karyawan orang tua saksi, yang mengaku bahwasanya ia beserta suaminya AHENG juga merupakan korban dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Di mana Bicien mengalami luka tusuk di perut serta terdapat luka goresan di pipi kanannya, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan AHENG tersebut ;-----
- 
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ayahnya di tempat kejadian, karena setelah kejadian ayahnya langsung dibawa ke rumah duka. Kemudian saksi ke rumah duka dan menemukan ayah saksi juga sudah meninggal dunia, saksi hanya melihat ada luka didadanya ; -----
- 
- Bahwa ke dua orangtua saksi dikebumikan pada tanggal 17 Desember 2012 ; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada ibunya nama MEILAN, siapa yang melakukan perbuatan ini dan membuatnya terluka, akan tetapi MEILAN berkata “Mama tidak tahu, siapa yang menujuh (menusuk) Mama” ; -----
- 
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ditemukan dikarenakan telah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada malam sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, saksi sempat mampir ke rumah makan Abeng milik orang tua saksi tersebut, dikarenakan ibu saksi minta dibawakan obatnya yang ketinggalan di rumah nenek saksi. Pada saat berada di dalam rumah makan tersebut, saksi juga melihat ada terdakwa yang sedang diminta tolong oleh ibu saksi untuk mengantarkan ibu saksi ke rumah nenek saksi, namun terdakwa menolak dengan alasan bahwa pada malam itu sedang turun hujan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa ini kerja di rumah makan Abeng milik orang tua saksi tersebut ; -----



- Bahwa orang tua saksi membuka warung makan Abeng, berjualan Mie Pangsit, Kwitue, Mie Goreng, Mertabak dan lain-lain ;  
-----
- Bahwa terdakwa memang tinggal di rumah makan tersebut bersama dengan ke dua orang tua saksi dan pasangan suami isteri, yang juga karyawan orang tua saksi yaitu AHENG dan BICIEN serta seorang anak mereka yang baru berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya ke dua orang tua saksi dan luka-luka yang dialami oleh AHENG dan BICIEN, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian, uang hasil penjualan beserta motor Yamaha Vixion milik orang tua saksi tidak ada di toko ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) potong kayu balok tersebut di dalam rumah ;  
-----
- Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut saksi tidak tahu milik siapa, saksi hanya mengetahui kain sarung itu adalah milik ibu saksi ; -----  

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu mengenai : -----
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut, korban MEILAN tidak ada meminta saksi untuk mengantarkannya pulang ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----



**Saksi 3. BASTARI Bin ATOK**, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai kejadian tersebut, namun sekira pukul 05.30 Wib saksi di SMS oleh salah seorang anak ABENG bernama ANDINI, memberitahukan bahwasanya ABENG telah ditujuh oleh seseorang di rumah makan Abeng. Oleh karena mendapatkan kabar demikian saksi langsung berangkat menuju rumah makan Abeng, setelah sampai saksi melihat rumah makan tersebut sudah dijaga oleh polisi. Kemudian saksi berusaha masuk ke dalam kamar ABENG namun dilarang oleh polisi, dan saksi hanya melihat dari luar kamar, mayat ABENG terkapar di kasur tempat tidurnya yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, namun saat itu saksi belum tahu persis di bagian mana saja ABENG menderita luka-luka karena saksi tidak terlalu memperhatikan. Akan tetapi saksi melihat banyak darah di baju korban di bagian perut serta kepala bagian belakangnya terdapat luka pukulan benda tumpul ;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi juga mendapatkan berita kalau selain ABENG, ada lagi korban lainnya yaitu isteri ABENG yaitu MEILAN dan karyawan ABENG yaitu AHENG dan isterinya BICIEN, yang mana saat itu kesemuanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju Rumah Sakit Bunda, setibanya di sana saksi melihat MEILAN dan AHENG sudah berada di ruang UGD, namun saat itu yang masih dalam kondisi sadar hanya BICIEN saja, sehingga saksi kemudian menghampiri BICIEN. Berdasarkan keterangan BICIEN inilah saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa, yang juga karyawan rumah makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng dan juga tinggal serumah dengan para korban tersebut ;

-----

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan terdakwa, dikarenakan telah 2 (dua) bulan bekerja dengan ABENG ;

-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Slamet, bahkan pada waktu saksi bertemu dengan terdakwa di rumah makan Abeng milik Kakak saksi, saat itu kami makan bersama disatu meja dengan terdakwa, saksi dan almarhum ABENG;

-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung ABENG, dan sebelum kejadian saksi sering ketemu korban ABENG, lalu terakhir bertemu abeng adalah 1 (satu) minggu sebelum kejadian ;

-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan ABENG tersebut ;

-----

- Bahwa saksi sempat melihat balok kayu di tempat kejadian perkara ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----

**Saksi 4. TAUFIK JOSO Als AHENG**, di bawah sumpah menurut agama Budha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan majikan saksi yaitu ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap saksi dan isterinya yaitu BICIEN;  
-----
- Bahwa saksi dan isterinya adalah karyawan di Rumah Makan ABENG, milik korban ABENG dan MEILAN, membantu membuat Mie Pangsit, Mie goreng, martabak, dan lain-lain ;  
-----
- Bahwa di rumah makan Abeng tersebut tempat berdagang mie dan martabak, sekaligus juga tempat tinggal bagi saksi dan isteri saksi serta anak saksi yang baru berusia 4 (empat) tahun, dan juga tempat tinggal terdakwa, dikarenakan mereka semua bekerja di rumah makan Abeng tersebut. Namun sesekali terkadang majikan saksi yaitu ABENG dan MEILAN juga tinggal dan tidur di rumah makan tersebut ;  
----
- Bahwa pada malam sebelum kejadian yaitu sekira pukul 22.00 Wib sampai pukul 23.00 Wib seperti biasanya saksi membereskan barang-barang untuk dagangan setelah rumah makan tutup. Pada waktu itu ABENG belum pulang dari berpergian dan isterinya yaitu MEILAN sudah berada di kamar depan, sedangkan terdakwa sudah masuk ke dalam kamarnya di bagian belakang. Setelah selesai membereskan barang-barang dagangan saksi masuk ke dalam kamarnya bersama isteri dan anak saksi yang berada di tengah rumah. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib, ABENG pulang dan dari ruang tengah sempat bertanya “sudah tidur semua ya?” dan dijawab saksi dari dalam kamarnya “Ya Ko.” kemudian terdengar ABENG pun masuk ke dalam kamarnya ;  
-----
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saat saksi sedang tertidur pulas, kemudian saksi tiba-tiba dibangunkan oleh isteri saksi yaitu YENI Als. BICIEN, dan mengatakan bahwa ada suara minta tolong dari MEILAN, kemudian saksi langsung membuka pintu kamar saksi dan ke luar dari kamarnya. Pada saat saksi menghidupkan saklar lampu tengah, tiba-tiba saksi melihat terdakwa ke luar dari kamar ABENG, dengan menggunakan serbet untuk lap meja makan yang dililitkan di kepala terdakwa dan menggunakan baju hijau tanpa lengan. Lalu terdakwa langsung menghampiri saksi ,





dan tanpa saksi sadari tiba-tiba ada sesuatu benda yang ditusukkan ke bagian bawah perut saksi. Kemudian saksi melihat isteri saksi ke luar kamar, lalu terdakwa langsung menghampiri isteri saksi dan menusuk bagian perut isteri saksi dengan benda yang sebelumnya ditusukkan kepada saksi. Kemudian saksi berusaha untuk kembali menghidupkan saklar lampu namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi menyusul terdakwa yang sudah berada di dalam kamar saksi dan meneriakkan nama terdakwa, namun terdakwa kembali menusuk saksi secara bertubi-tubi. Saksi sempat menangkis dengan tangan kiri saksi saat terdakwa akan kembali menusuk saksi. Pada saat itu terdengar ada dentingan besi terjatuh ke lantai dari tangan terdakwa, yang saksi duga adalah benda yang dipakai untuk menusuk saksi dan isterinya. Kemudian saksi bergegas masuk kembali ke kamar dan langsung mengunci pintu kamar, setelah sampai di kamar saksi melihat isteri saksi yang akan ke luar melalui jendela kamar untuk meminta pertolongan kepada tetangga sebelah. Namun saksi sempat menyuruh isteri saksi untuk masuk ke dalam kamar lagi dikarenakan khawatir kalau terdakwa kembali muncul, dan tidak lama kemudian terdengar suara motor dari teras samping rumah, lalu saksi kembali membuka pintu kamar saksi dan saksi melihat terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi dengan merangkak sambil menahan kesakitan menuju teras rumah untuk meminta pertolongan, kemudian saksi pingsan, dan baru sadarkan diri setelah tiba di Rumah Sakit Bunda ; -----

- Bahwa Kamar mandi terletak di depan kamar saksi dengan terdakwa, dan di tengah tersebut adalah lorong. Apabila Ko Abeng dan istrinya mau pergi ke WC, mereka melewati kamar saksi dan kamar terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu benda apa yang ditusukkan kepada saksi dan isterinya pada waktu itu, dikarenakan lampu ruangan tengah mati dan saksi tidak sempat untuk menyalakannya. Saksi hanya mendapatkan pencahayaan dari kamar saksi yang terbuka dikarenakan istri saksi menyusul untuk melihat keadaan, walau sedikit remang tapi jelas yang melakukan penusukan tersebut adalah terdakwa SLAMET ; --
- Bahwa setelah saksi berada di rumah sakit, saksi baru mengetahui kalau ABENG sudah meninggal di tempat kejadian, sedangkan isterinya MEILAN meninggal saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah sakit ;

-----

- Bahwa saat saksi akan menghidupkan lampu, saksi melihat terdakwa baru ke luar dari kamarnya Ko ABENG ;

-----

- Bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa potongan kayu balok, saksi pernah melihat terdakwa menggergaji kayu balok tersebut pada siang hari sebelum kejadian yaitu sekira pukul 14.30 pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 di pekarangan depan rumah Abeng. Kayu balok itu sendiri memang sudah ada di tempat kejadian yaitu kayu bekas sisa bongkaran rumah. Kemudian saat saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa terdakwa memotong kayu balok tersebut dan dijawab terdakwa untuk dijadikan jembatan agar pengujung rumah makan tidak terinjak becek saat masuk ke rumah makan. Sedangkan mengenai barang bukti pisau, saksi tidak pernah melihat 1 (satu) bilah pisau tersebut di rumah makan Abeng tempat saksi tinggal di sana ;

-----

- Bahwa saksi kurang mengetahui atau kurang memperhatikan di mana balok kayu tersebut diletakkan oleh terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang tindakan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi bersama isterinya bekerja di rumah makan Abeng sejak bulan Juli 2012 dan terdakwa mulai bekerja sejak bulan September 2012 ;

-----

- Bahwa awal saat akan kerja di rumah makan Abeng, terdakwa datang sendiri menemui ABENG dan meminta pekerjaan kepada ABENG. Oleh karena terdakwa mempunyai kepandaian membuat mie celor dan martabak, sedangkan Ko ABENG pada waktu itu ingin menambah menu makanan yaitu mertabak, lalu ABENG menerima terdakwa sebagai karyawannya di rumah makan Abeng tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerjasama antara terdakwa ABENG, saksi kurang mengetahui berapa pembagian hasil dalam penjualan mertabak dan mie celor tersebut, akan tetapi untuk penjualan bulan pertama bulan Oktober tahun 2012 keuntungan semua diberikan kepada terdakwa. Ko Abeng tidak sama sekali mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Selain itu pula terdakwa diizinkan untuk tinggal di rumah makan tersebut, dan kebutuhan sehari-hari terdakwa ditanggung oleh ABENG ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada kelihatan aneh dari diri terdakwa. Pada malam itu terdakwa memakai serbet warna merah diikatkan di kepalanya, biasanya sehari hari terdakwa itu tidak pernah terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa pembagian hasil seperti ini juga dilakukan ABENG terhadap saksi dan isterinya yang mempunyai keahlian dalam membuat mie ayam dan mie pangsit, dibayar per bulan, dan setahu saksi tidak ada perbedaan antara karyawan satu dengan karyawan lain di hadapan ABENG tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita dengan saksi tentang isteri Abeng yaitu Meilan yang cerewat dan mengomelin terdakwa. Saksi mengatakan kepada terdakwa, sabar-sabar saja, namanya saja kita berkerja di sini dan menginap di tempatnya ; ---
- Bahwa Posisi kamar terdakwa berseberangan dengan kamar saksi, yang terletak berdekatan dengan dapur ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita, ketidakpuasan dia berkerja di sana tentang bagi hasil, karena dia bercerita banyak memiliki hutang ; -----
- Bahwa akibat perbuatan dan tindakan terdakwa tersebut, selain mengakibatkan ABENG dan isterinya MEILAN meninggal dunia, juga mengakibatkan saksi dan isterinya dirawat di rumah sakit selama  $\pm$  2 (lebih kurang dua) minggu, di mana saksi mengalami luka-luka di dada kiri atas dan bawah, perut sebelah kiri, lengan kiri atas dan bawah, sedangkan Yeni als. Bicien mengalami luka-luka di pipi kanan, dada kiri atas dan dan perut sebelah kiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memperlihatkan bekas luka-luka tersebut di persidangan yang terdapat di dada kiri atas dan bawah, perut sebelah kiri, lengan kiri atas dan bawah;
- Bahwa selama dirawat inap di rumah sakit, saksi dan Yeni als. Bicien menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu mengenai :

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta pekerjaan kepada ABENG, namun ABENG yang meminta agar terdakwa bekerja di rumah makan milik ABENG tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 5. YENI Als BICIEN Binti HUSEN Alias CENGHO** di bawah sumpah menurut agama Budha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan majikan saksi yaitu ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap saksi dan suaminya yaitu AHENG;
- Bahwa saksi dan isteri adalah karyawan di Rumah Makan ABENG milik korban ABENG dan MEILAN ;
- Bahwa di rumah makan Abeng tersebut tempat berdagang mie dan martabak, sekaligus juga tempat tinggal bagi saksi dan isteri saksi serta anak saksi yang baru berusia 4 (empat) tahun, dan juga tempat tinggal terdakwa, dikarenakan mereka semua bekerja di rumah makan Abeng tersebut. Namun sesekali terkadang majikan



saksi yaitu ABENG dan MEILAN juga tinggal dan tidur di rumah makan tersebut ;

----

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut yaitu sekira pukul 05.00 Wib, ketika saksi sedang tidur di kamar saksi bersama dengan suami, tiba-tiba saksi terbangun dikarenakan mendengar teriakan dari MEILAN dua kali dari arah kamar korban ;

-----

- Bahwa karena terkejut kemudian saksi membangunkan suaminya bernama TAUFIQ JOSO Als. AHENG untuk melihat keadaan di luar, karena saat itu saksi mengira antara korban HERMAN Als ABENG dan isterinya nama MEILAN sedang bertengkar. Setelah terbangun suami saksi langsung membuka pintu kamar dan ke luar dari kamar, sedangkan saksi masih berada di kamar dikarenakan anak saksi juga terbangun sehingga saksi berusaha kembali untuk menidurkan anak saksi tersebut. Pada saat suami saksi ke luar kamar tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi TAUFIQ JOSO Als. AHENG lalu terjadi pergulatan, di mana saat itu saksi melihat suaminya memeluk tubuh terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi kemudian berniat untuk ke luar kamar dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba saksi langsung berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam kamar dan mendekati saya serta anak saksi yang masih kecil. Kemudian terdakwa langsung pula menusuk saksi dengan benda tajam ke arah perut, dada, dan wajah saksi. Kemudian saksi kembali berlari masuk ke dalam kamar namun dikejar oleh terdakwa dan saksi terkapar di atas kasur saksi, lalu saksi melihat suaminya masuk dan mengejar saksi ke kamar, namun terdakwa kemudian berbalik kembali menyerang suami saksi sampai ke luar kamar. Saksi melihat kembali suaminya dengan jalan terhuyung-huyung kembali masuk kamar dan segera mengunci pintu kamar. Saksi berusaha untuk melompati jendela kamar saksi dengan maksud untuk meminta pertolongan kepada tetangga sebelah rumah, namun dilarang oleh suami saksi karena khawatir terdakwa mengejar saksi dan suaminya dari arah jendela tersebut, sehingga akhirnya saksi mengurungkan niatnya untuk ke luar melalui jendela tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara motor dari rumah tersebut, selanjutnya terdengar motor tersebut meninggalkan rumah. Lalu suami saksi dengan jalan ngesot ke luar kamar dan menghidupkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu ruang tengah, kemudian keluar ke arah teras. Selanjutnya saksi menyusul pula ke luar kamar, saksi memanggil MEILAN, lalu MEILAN ke luar dari kamarnya. Saksi bertanya kepada MEILAN “Ceh siapa yang bawa motor, ABENG bukan ?” dan dijawab MEILAN, “Bukan, tuh koko ABENG.” Lalu saksi dari luar kamar melihat ABENG sudah terkapar di dalam kamarnya ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi berusaha ke luar dengan memanjat jendela kamar saksi tersebut, lalu meminta pertolongan ke tetangga sebelah yang bernama MARSANI Bin PASULI Als. MAS TUKUL, pemilik rumah makan pecel lele di sebelah rumah, dan saat itu saya meminta tolong dibawakan ambulance. Sedangkan suami saksi bernama AHENG berusaha ke luar rumah melalui pintu depan, akan tetapi saat itu dia pingsan. Saksi juga sempat menolong korban MEILAN, yang saat itu masih dalam keadaan sadar. Kemudian saksi dan MEILAN ke luar rumah dan berusaha pula untuk meminta pertolongan warga sekitar ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan korban MEILAN masih dalam keadaan sadar, akan tetapi suami saksi yaitu AHENG sudah pingsan ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat korban ABENG sudah tergeletak di lantai kamarnya, namun tidak mengetahui apakah masih hidup atau tidak ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) menit ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan di luar rumah sudah ramai oleh masyarakat akan tetapi saat itu belum ada yang berani mendekat ke dalam rumah, lalu tidak beberapa lama datang mobil proyek mengangkut saksi, suami saksi nama AHENG dan korban MEILAN ke Rumah Sakit Bunda ; -----
- Bahwa yang membawa mereka ke Rumah Sakit Bunda adalah saksi ZAINAL ; -----
- Bahwa meskipun keadaan gelap akan tetapi saksi bisa melihat wajah terdakwa dengan jelas karena saat itu ada penerangan dari kamar saksi. Di mana saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa terlihat menggunakan ikat kepala dari serbet ;

-----

- Bahwa posisi kamar korban HERMAN Als ABENG dan istrinya MEILAN berada di depan, sedangkan kamar saksi dengan terdakwa berada di belakang, dan posisi pintunya berhadapan, lalu di belakang ada kamar mandi ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tindakan terdakwa tersebut, karena memang korban tidak pernah bercerita kepada saksi dan suami saksi. Setahu saksi sebelum kejadian tidak ada keributan-keributan antara terdakwa dengan ABENG atau pun isterinya ;

-----

- Bahwa korban MEILAN memang sering bercanda dan omongannya selalu ceplas ceplos, jadi saksi selalu memakluminya ;

-----

- Bahwa setahu saksi pula pembagian keuntungan penjualan antara terdakwa dengan ABENG telah dibagi secara rata, serta tempat tidur dan kebutuhan sehari-hari terdakwa juga ditanggung oleh ABENG. Hal ini juga berlaku sama terhadap saksi dan suaminya yang juga bekerja dengan ABENG. Bahkan setahu saksi keuntungan di bulan pertama dari penjualan mie celor dan martabak yang terdakwa buat diserahkan seluruhnya oleh ABENG kepada terdakwa ; -----

- Bahwa sebelum terdakwa kerja dengan ABENG, ABENG pernah bercerita kepada saksi dan suaminya bahwasanya terdakwa akan kerja di rumah makan milik ABENG tersebut sebagai pembuat mie celor dan martabak, dan ABENG juga bercerita kalau terdakwa ini baru saja ke luar dari penjara ;

-----

- Bahwa mengenai barang bukti berupa kayu balok yang dihadirkan di persidangan, saksi mengetahuinya yaitu saksi pernah melihat terdakwa memotong kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib di samping rumah makan ABENG. Pada saat saksi dan suaminya menanyakan tentang kegiatan terdakwa tersebut, terdakwa menjelaskan bahwasanya terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat jembatan supaya tamu yang masuk ke rumah makan  
Abeng tidak menginjak jalan yang becek, namun oleh suami saksi dijelaskan kepada  
terdakwa bahwa jalan yang becek tersebut akan segera diperbaiki oleh ABENG.  
Kemudian terdakwa pun menghentikan kegiatannya tersebut. Pada sore harinya saksi  
melihat terdakwa membawa kayu balok (yang menurut saksi adalah barang bukti  
dalam perkara ini) masuk ke dalam kamar terdakwa, dan pada malam harinya saksi  
juga melihat balok kayu tersebut sudah berada di bawah sepeda motor ;

- Bahwa saksi pernah melihat ada pisau di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa ;
- Bahwa biasanya lampu tidak pernah mati dan baru saat kejadianlah lampu ruangan  
tersebut mati ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut selain menyebabkan meninggalnya  
ABENG dan MEILAN, juga menyebabkan saksi dan suaminya harus menjalani  
rawat inap di rumah sakit selama  $\pm$  2 (lebih kurang dua) minggu ;
- Bahwa akibat tusukan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka-luka di pipi  
kanan, dada kiri atas dan perut sebelah kiri, sedangkan Aheng mengalami luka-luka  
di dada kiri atas dan bawah, perut sebelah kiri lengan kiri atas dan bawah ;
- Bahwa saksi juga memperlihatkan bekas luka-luka tersebut di persidangan yang  
terdapat di pipi kanan, dada kiri atas dan perut sebelah kiri ;
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa bekerja namun belum bisa untuk mengangkat yang  
berat-berat akibat habis operasi ;
- Bahwa selama dirawat inap di rumah sakit, saksi dan suaminya Aheng  
menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta  
rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu mengenai :

- Terdakwa keberatan di mana korban mengatakan bahwa senjata tajam berupa pisau yang dilihat oleh saksi di dalam lemarnya tersebut adalah senjata yang digunakan untuk menusuk korban dan saksi Aheng, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa senjata yang dilihatnya di lemari tersebut adalah milik korban ABENG. ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

**Saksi 6. MARSANI Als TUKUL Bin DASULI**, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap saksi YENI ALS. BICIEN dan suaminya yaitu AHENG; -----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut, namun rumah saksi bersebelahan dengan tempat kejadian. Pada saat kejadian hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 pukul 05.00 Wib ketika saksi sedang tertidur. Saksi dibangunkan oleh isteri saksi dan memberitahukan kepada saksi, bahwasanya isteri saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah makan ABENG. Lalu saksi bangun dari tempat tidur dan saat itu saksi mendengar suara perempuan, yang saksi kenali adalah suara YENI, yang merupakan pegawai di rumah makan ABENG dan berteriak meminta pertolongan kepada saksi. Setelah itu Saksi langsung ke luar dari rumah Saksi, kemudian bersama dengan anak buah saksi yang bernama AGUNG DWI SANCOKO langsung mengeluarkan sepeda motor untuk pergi ke rumah RIZAL. Setelah bertemu dengan RIZAL di rumahnya lalu saksi memberitahukan tentang hal



tersebut kepada RIZAL. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Ketua RT yang bernama AMIRUL MUKMININ, dan setelah saksi bertemu dengan AMIRUL MUKMININ lalu saksi mengajak Ketua RT ke tempat kejadian. Setelah sampai di depan rumah makan ABENG, Ketua RT turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi, selanjutnya saksi bersama dengan AGUNG pergi menemui RASID untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah bertemu dengan RASID, lalu saksi memberitahukan kegaduhan di rumah makan ABENG tersebut kepada RASID. Setelah itu Saksi dan AGUNG langsung pulang lagi ke rumah Saksi. Setibanya di depan rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah makan ABENG, saksi melihat di depan rumah makan ABENG sudah banyak orang. Pada waktu itu saksi lihat di rumah makan ABENG sudah banyak darah. Saksi juga sempat melihat ABENG sudah tergeletak di dalam kamarnya dan berlumuran darah ;

-----

- Bahwa setahu saksi di dalam rumah makan ABENG tersebut terdapat beberapa orang yang menempati tempat tersebut, yaitu ABENG dan isterinya MEILAN, lalu pegawai ABENG yang bernama AHENG dan isterinya bernama YENI, serta seorang anaknya yang masih kecil, termasuk terdakwa yang juga merupakan pegawai rumah makan ABENG tersebut ;
- 

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi hanya melihat korban ABENG di dalam rumah, sudah dalam posisi tertelengkup serta berlumuran darah, dan sudah meninggal dunia. Sedangkan korban MELAN saksi AHENG dan YENI, sudah ditolong menuju ke Rumah Sakit Bunda. ;
- 

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh adik ABENG yang bernama BASTARI yang datang ke lokasi tidak lama setelah kejadian tersebut ;
- 

- Bahwa setahu saksi akibat peristiwa tersebut, isteri ABENG yang bernama MEILAN tersebut kemudian meninggal dunia pula, sedangkan AHENG dan YENI dirawat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Bunda akibat luka tusuk ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan, terkecuali terhadap barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, saksi kenali adalah milik ABENG, yang setahu saksitelah dibawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 7. AGUNG DWI SANCOKO Bin TOTOK**, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap saksi YENI ALS. BICIEN dan suaminya yaitu AHENG;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena Desember 2012 pukul 05.00 Wib saya diajak oleh saksi MARSANI BIN PASULI untuk memanggil warga, karena saat itu ada kejadian di rumah korban ABENG. Pada saat itu saksi mengira ada keributan antara ABENG dan istrinya, kemudian saksi dan MARSANI BIN PASULI langsung bergegas ke luar rumah, lalu kami langsung memanggil Ketua RT di daerah saksi tersebut. Setelah sampai di rumah korban ABENG tersebut, Saksi melihat di rumah makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABENG sudah banyak darah, saksi juga sempat melihat ABENG sudah tergeletak di dalam kamarnya dan berlumuran darah ;

- Bahwa saksi hanya melihat korban ABENG di dalam rumah sudah dalam posisi tertelungkup serta berlumuran darah dan sudah meninggal dunia, sedangkan korban MEILAN, AHENG dan YENI ALS. BICIEN sudah ditolong menuju ke Rumah Sakit Bunda ;

- Bahwa setahu saksi di dalam rumah makan ABENG terdapat beberapa orang yang menempati rumah tersebut, yaitu ABENG dan isterinya MEILAN, pegawai ABENG yang bernama AHENG dan isterinya bernama YENI serta seorang anaknya yang masih kecil, termasuk terdakwa yang juga merupakan pegawai rumah makan ABENG tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa, setelah diberitahu oleh adik ABENG bernama BASTARI, yang datang ke lokasi tidak lama setelah kejadian tersebut ;

- Bahwa setahu saksi akibat peristiwa tersebut, selanjutnya isteri ABENG yang bernama MEILAN tersebut kemudian meninggal dunia pula, sedangkan AHENG dan YENI dirawat di rumah sakit Bunda akibat luka tusuk ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan, terkecuali terhadap barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, saksi kenali adalah milik ABENG yang setahu saksi telah dibawa lari oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak  
keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 8. SAMSU RIZAL Bin ABU SARI**, di bawah sumpah menurut agama Islam,  
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap karyawannya bernama YENI dan suaminya yaitu AHENG;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 pukul 05.00 Wib tersebut, saksi didatangi oleh MARSANI Als. TUKUL dan memberitahukan bahwasanya ada ribut-ribut di rumah makan ABENG, lalu saksi langsung menuju ke lokasi. Setelah tiba di lokasi, saksi melihat YENI ke luar ke dekat pagar rumah makan ABENG sambil menunduk dan tangan kanan memegang dadanya yang penuh dengan darah, dan berkata kepada saksi bahwasanya ia minta dicarikan Ambulance. Lalu saksi berusaha untuk menyetop setiap mobil yang lewat, namun tidak ada yang mau berhenti. Pada saat itu saksi juga sempat menanyakan peristiwa apa yang baru saja terjadi, dan dijelaskan oleh YENI bahwasanya YENI serta suaminya AHENG dan ABENG serta isterinya bernama MEILAN telah ditujuh oleh terdakwa. Kemudian tidak lama setelah itu ada mobil Mitsubishi Strada dengan bak terbuka yang berhasil dihentikan oleh saksi, dan selanjutnya YENI, AHENG dan MEILAN dinaikkan ke mobil tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit AR. Bunda Prabumulih ; Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan baru tahu bahwa terdakwa Selamat yang melakukannya dari keterangan warga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut ke kantor polisi ;

-----

- Bahwa tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----

**Saksi 9. DJAKFAR SIDIQ Bin M. DAUD**, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban ABENG dan MEILAN meninggal dunia, serta menyebabkan luka-luka terhadap saksi YENI ALS. BICIEN dan suaminya yaitu AHENG;

-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai kejadian tersebut, namun hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.50 Wib saksi ditelepon oleh MEILAN, yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang ngamuk di rumah makan ABENG. Lalu saksi pun bersiap untuk menuju rumah makan Abeng tersebut. Saksi kemudian kembali menerima telepon dari MEILAN, yang meminta saksi agar segera meluncur ke rumah makan Abeng. Kemudian saksi pun langsung berangkat menuju

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah makan Abeng ;

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah makan Abeng, saksi melihat di teras rumah telah ada AHENG dengan posisi tersungkur dan menahan kesakitan. Lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah makan Abeng dan menjumpai MEILAN dan BICIEN, yang juga sedang dalam kondisi berlumuran darah. Kemudian saksi menanyakan mengenai hal apa yang baru terjadi tersebut, dan dijawab oleh MEILAN bahwasanya terdakwa yang menyebabkan ini semua. Selanjutnya saksi menanyakan tentang kunci mobil kepada MEILAN dikarenakan saksi bermaksud untuk membawa para korban ke rumah sakit, dan dijawab MEILAN bahwa kunci mobil ada di dalam kamar. Lalu saksi masuk ke dalam kamar ABENG dan saksi melihat ABENG yang sudah tersungkur di atas kasur di dalam kamar tersebut, dengan posisi tangan menutupi wajahnya. Namun dikarenakan saksi tidak menemui kunci mobil di dalam kamar tersebut, sehingga saksi langsung menuju kantor Polsek Prabumulih Timur yang tidak jauh dari lokasi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian saksi kembali lagi ke rumah makan Abeng dan melihat MEILAN, AHENG dan BICIEN, telah dinaikkan ke mobil strada yang akan membawa ke rumah sakit ; --
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut pergi ke rumah sakit Bunda, akan tetapi menunggu di Rumah Makan ABENG untuk menjaga rumah tersebut ;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan korban MEILAN karena saat itu korban masih dapat berbicara dan masih dalam keadaan sadar, namun korban MEILAN mengeluh kesakitan dan beberapa kali meminta tolong sambil memegang lehernya yang terluka ;
- Bahwa saksi melihat banyak luka di tubuh ABENG namun tidak terlalu jelas, yang dapat saya lihat adalah banyak darah di bagian badan korban ABENG ;
- Bahwa sebelum terdakwa bekerja dengan ABENG tersebut, korban ABENG pernah bercerita bahwa bahwasanya akan ada karyawan baru yang akan bekerja di rumah



makan miliknya berasal dari Palembang. Ia baru ke luar dari penjara karena membunuh orang, dan tujuan ABENG membawanya ke Prabumulih adalah agar terdakwa berubah ;

- Bahwa sebelum kejadian korban tidak pernah bercerita mengenai masalahnya dengan terdakwa kepada saksi. Namun saksi pernah diceritakan oleh teman saksi bernama Kevin, yang pada saat itu saksi bertemu dengan Kevin di rumah duka. Kevin mengatakan bahwa terdakwa pernah menawarkan Jasanya kepada Kevin untuk menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa mengenai barang bukti pisau dan kayu balok saksi tidak sempat melihatnya, saat saksi ke rumah makan Abeng tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu motif terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa merupakan pegawai ABENG, yang bekerja di rumah makan Abeng sebagai koki masak mie celor dan martabak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya yaitu mengenai ;

- Terdakwa keberatan dan mengatakan dia bukan seorang pembunuh bayaran, pada saat dia bertemu dengan Kevin. Kevin sendiri menawarkan dengan terdakwa untuk membunuh seorang polisi akan tetapi terdakwa menolaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa saksi AMIRUL MUKMININ Bin ADENAS, saksi HARYESI Binti BENU, saksi SURNA DEWI Binti BENU, saksi ZAINAL ARIFIN Bin JAHRI, saksi FIRDAUS DARMAWANSYAH Bin H. RASYID, saksi SUCIPTO Bin



MARIP, dan saksi Dr. VENNY KWEENIAWAN Binti ANDY, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir. Dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa serta Penasehat Hukumnya        keterangannya        dibacakan        di        persidangan        ;

-----  
Selanjutnya dibacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut : -----

1. **AMIRUL MUKMININ BIN ADENAS**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh M. TAGOR LUBIS, NRP.6601053 Pangkat Aiptu Polres Prabumulih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal.13 Desember 2012 sekitar pukul. 05.15 Wib saat saya sedang berada dirumah tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah saya, setelah pintu rumah saya buka ternyata yang mengetuk pintu rumah saya tersebut adalah orang yang bernama TUKUL dan saat itu dia bersama orang yang bernama AGUNG. Kemudian orang yang bernama TUKUL tersebut berkata kepada saya” Pak... tolong kerumah ABENG, dirumah ABENG ado kejadian... ado Wong mekik-mekik minta tolong “ lalu saya bertanya dengan TUKUL “ Ado kejadian apo KUL “ lalu dijawab TUKUL “ Dak tahu Pak RT... tapi yang mekik-mekik minta tolong itu perempuan “ kemudian saya bertanya lagi dengan TUKUL “ Siapa bae KUL yang lah ado disano “ kemudian dijawab oleh TUKUL “ Lah ado RIZAL tukang paker “; -----
- Bahwa selanjutnya saya bersama dengan TUKUL dan AGUNG pergi kerumah HERMAN alias ABENG dengan mengendarai sepeda motor milik TUKUL. Setibanya di depan rumah TUKUL yang letaknya bersebelahan dengan rumah HERMAN alias ABENG, kami langsung turun dari sepeda motor dan saat itu saya lihat di depan rumah TUKUL sudah ada orang yang bernama RIZAL Selanjutnya saya bertanya dengan RIZAL “ Ado apo Kak.. dirumah ABENG “ lalu dijawab oleh RIZAL “ Dak tau Rul...” ; -----
- Bahwa kemudian saya mendekat ke pintu pagar rumah korban HERMAN alias ABENG, saat itu juga saya lihat ada seorang perempuan yang saya ketahui bernama YENI keluar dari pintu depan rumah korban dalam keadaan agak



menunduk dan kedua tangannya memegang luka diperutnya sambil berteriak-teriak “tolong...tolong.... “, lalu saya bertanya “Ado apo buk... “ kemudian perempuan yang bernama YENI tersebut langsung menjawab “ Kami ditujuh SELAMET ” saat itu juga saya lihat istri HERMAN alias ABENG yang bernama MELAN keluar dari dalam rumah tersebut sambil berteriak-teriak minta tolong dan berdiri diteras depan depan rumah tersebut sambil memegang luka dilehernya lalu masuk lagi kedalam rumahnya tersebut dan beberapa saat setelah itu saya lihat laki-laki yang bernama AHENG keluar juga dari dalam rumah tersebut sambil sambil memegang luka diperutnya dan langsung duduk diteras depan rumah korban HERMAN alias ABENG ; -----

- Bahwa selanjutnya saya langsung menyetopi mobil-mobil yang lewat untuk membawa korban ke rumah sakit namun saat itu mobil-mobil yang saya stop tidak ada yang berhenti ; -----
- Bahwa selanjutnya saya menyuruh RIZAL melapor ke kantor Polisi setelah itu saya langsung pergi ke belakang rumah korban untuk meminta bantuan dan memanggil Pak SOLEHAN, pak. Ujang dan Pak. Alfian lalu saya kembali lagi kedepan rumah korban dan saat itu saya lihat sudah ada mobil yang akan membawa korban-korban tersebut ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa sekira pukul. 06.00 Wib korban yang bernama MEILAN, YENI dan AHENG dibawa dengan menggunakan mobil tersebut oleh RIZAL ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih sedangkan korban HERMAN alias ABENG yang saat itu tergeletak didalam kamarnya tidak kami bawa ke Rumah Sakit karena sudah tidak bergerak lagi dan kami duga sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa sekira pukul. 09.00 Wib saya mendapat kabar bahwa istri HERMAN alias ABENG yang bernama MEILAN tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----





2 **HARYESI Binti BENU**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh PUTRAN AGUS WARSONO, SH, NRP.83111047 Pangkat BRIGADIR Polres Prabumulih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terjadinya pembunuhan terhadap korban yang bernama HERMAN alias ABENG dan istrinya yang bernama MEILAN tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, diketahui sekira jam 04.30 Wib yang bertempat di rumah korban Jalan Jendral Sudirman RT. 01 RW 03 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;

- Bahwa Saya sebelumnya sudah kenal dengan korban yang bernama HERMAN alias ABENG dan istrinya yang bernama MELAN tersebut kurang lebih sudah 10 tahun dan sebelum HERMAN alias ABENG dan istrinya yang bernama MELAN meninggal saya juga bekerja dengan korban serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa Saya mengetahui korban yang bernama HERMAN alias ABENG tersebut meninggal di rumahnya/ ditempat kejadian sedangkan istri HERMAN alias ABENG yang bernama MELAN tersebut meninggal saat diberi pertolongan oleh pihak Rumah Sakit Bunda ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **SURNA DEWI BINTI BENU**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh EFI SUSANTO, NRP.77120219 Pangkat Bripta Polres Prabumulih. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal. 13 Desember 2012 saya mau bekerja di tempat ABENG sebagai pencuci piring yang biasa saya lakukan dan saya datang pukul 09.00 Wib diantar suami saya an. BASAL YADI ;



- Bahwa setelah saya sampai di tempat ABENG dan istrinya saya melihat orang ramai dan berkata ABENG dan istrinya dibunuh oleh SLAMET, lalu saya menelepon adik saya an. YESI yang juga bekerja di tempat ABENG. Saya berkata SI DIMANO KAU dan dijawab YESI DIRUMAH SAKIT BUNDA NUNGGUI CECE YENI ;

- Bahwa selanjutnya saya bersama suami saya langsung kerumah sakit bunda Prabumulih, dan menemui adik saya YESI. Saya melihat Sdri. YENI tidak sadar dan mengalami luka tusuk pada perut dan wajah bagian bawah sebelah kanan, sedangkan Sdr. AHENG lagi menjalani operasi, dan Sdri. MEILAN saat itu sudah meninggal dunia saya tidak diperbolehkan untuk melihatnya ;

- Bahwa adik saya YESI berkata kepada saya, ABENG dan istrinya dibunuh oleh SLAMET menggunakan pisau, lalu saya saat itu pamit untuk pulang sedangkan adik saya YESI masih menunggu di rumah sakit Ar. Bunda tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 **FIRDAUS DARMAWANSYAH BIN H. RASYID**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh M. TAGOR LUBIS, NRP.6601053 Pangkat Aiptu Polres Prabumulih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal.13 Desember 2012 sekira pukul. 06.00 Wib saat saya sedang berada dirumah saya ditelepon oleh Pak. H.ISMET, Pak.H.ISMET saat itu menjelaskan bahwa dirumah saya yang berada di Jalan Jend. Sudirman yaitu dirumah yang dikontrak oleh ABENG ada kejadian dan sudah ramai orang, namun pak H. ISMET saat itu tidak memberitahukan kejadian apa di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah itu saya pergi melihat ke tempat kejadian / kerumah saya, yang dikontrak atau ditempati oleh korban ABENG tersebut. Setibanya di tempat kejadian saya lihat sudah ramai orang, dan juga sudah banyak polisi ;
- Bahwa dari cerita orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut saya dengar bahwa korban ABENG sudah meninggal dunia / dibunuh orang dan masih tergeletak dikamarnya, sedangkan istrinya yang bernama MEILAN



mengalami luka tusuk dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih, begitu juga dengan korban yang bernama AHENG dan istrinya yang bernama YENI ALS. BICIEN ; -----

- Bahwa sekira pukul 06.40 Wib saat saya masih berada ditempat kejadian, saya mendapat SMS dari nomor Handphone 082178284000 yang saya ketahui adalah nomor Handphone AHENG. Bunyi SMS tersebut yaitu : Pak... ABENG, CE MELAN, KO AHENG dan istrinya ditusuk SELAMAT, kita semua ada di rumah sakit Bunda. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, saya bersama istri saya pergi ke rumah sakit Bunda untuk melihat korban. Setibanya di rumah Sakit Bunda saya lihat memang benar AHENG dan istrinya mengalami luka tusuk di bagian perut, sedangkan istri ABENG saat itu sudah dibawa ke Ruang Operasi ; -----
- Bahwa selanjutnya saya bertanya dengan isteri AHENG yang bernama YENI, “ Ceh... siapa yang ngelakuin ini “ lalu dijawab YENI “ SELAMAT Pak “, maksudnya pelakunya adalah SELAMAT. Lalu YENI menyerahkan Handphonenya kepada saya sambil berkata, “Pak... saya titip anak saya sama Handphone saya ini “; -----
- Bahwa setelah itu Handphone tersebut saya ambil, dan saya serahkan kepada istri saya. Beberapa saat kemudian saya menyuruh istri saya pulang duluan sambil mengajak anak AHENG atau anak YENI yang bernama LAUREN tersebut, sedangkan saya masih tetap di Rumah Sakit Bunda untuk melihat keadaan korban-korban tersebut ; -----
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saya ketahui karyawan ABENG yang bernama YESI datang juga ke Rumah Sakit Bunda, selanjutnya saya menyuruh YESI untuk menunggui korban di Rumah Sakit tersebut. Setelah itu saya langsung ke rumah sakit Umum Prabumulih untuk melihat korban ABENG, namun setibanya saya di Rumah Sakit Umum Prabumulih saya lihat mayat ABENG sudah dibungkus dengan kantong mayat ; -----
- Bahwa lebih kurang setengah jam saya berada di rumah sakit Umum tersebut, kemudian saya langsung pulang kerumah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 **SUCIPTO BIN MARIP**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh M. TAGOR LUBIS, NRP.6601053 Pangkat Aiptu Polres Prabumulih. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal.13 Desember 2012 sekira pukul. 07.00 Wib saat saya sedang dirumah, saya mendapat kabar / informasi dari Kasat Reskrim bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban HERMAN alias ABENG di rumah / ditempat korban berjualan Mie Pangsit di Jalan Jend.Sudirman. Kel.Tugu Kecil. Kec. Prabumulih Timur ; -----
- Bahwa setelah saya tiba ditempat kejadian yaitu sekira pukul.07.30 wib, saya lihat ditempat kejadian sudah banyak orang dan juga polisi. Pada saat itu saya ketahui bahwa korban HERMAN alias ABENG sudah meninggal dunia, sedangkan isterinya yang bernama MELAN dan karyawanya yang bernama AHENG dan YENI sudah dibawa orang ke Rumah Sakit Bunda karena mengalami luka tusuk ; -----
- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mencari informasi, sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Pada waktu itu kami dapatkan informasi bahwa pelaku pembunuhan tersebut diduga kuat adalah seorang laki-laki yang bernama SLAMET RIYANTO alias SUWARNO, yang merupakan anak buah korban sendiri dan sehari-harinyanya pelaku tersebut berjualan martabak di tempat korban ; -----
- Bahwa informasi yang saya dapatkan juga bahwa pelaku SLAMET RIYANTO alias SUWARNO tersebut, melarikan diri dari tempat kejadian ada membawa sepeda motor Yamaha VIXION warna putih BG.2413.CC milik korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mendapat perintah dari Kasat Reskrim, maupun dari Kapolres Polres Prabumulih untuk mencari dan menangkap pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO. Pada hari itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan teman-teman saya berangkat ke Palembang untuk mencari dan menangkap pelaku, karena informasi yang kami dapat bahwa rumah / tempat tinggal pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO sebelum pelaku ikut dengan korban di Prabumulih, pelaku tinggalnya di Talang buruk Kelurahan Ilir Barat.I. Palembang begitu juga dengan rumah / tempat tinggal mertua pelaku. Namun setelah kami lakukan penyelidikan ternyata pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO. tidak berada di rumahnya dan tidak ada pula di rumah mertuanya;

- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mencari informasi, lagi untuk mengetahui keberadaan pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO. Pada tanggal.18 Desember 2012 saya dan teman-teman berangkat ke arah Sekayu Kab. Musi Banyuasin, karena informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku berada di daerah Sekayu. Setelah kami berada di daerah Sekayu kami mencari informasi lagi tentang keberadaan pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO, akhirnya kami mendapat informasi bahwa pelaku sudah lebih kurang 4 (empat) hari bekerja di rumah makan Sekato di daerah Sekayu Kab. Musi Banyuasin tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO kami tangkap di rumah makan Sekato tersebut. Setelah pelaku tertangkap saya bertanya dengan pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO “ Kau simpan dimana MET... motor Vixion ABENG yang kau ambil tu..”, lalu dijawab oleh pelaku “ ada pak...”. Lalu pelaku menunjukkan kepada kami tempat sepeda motor milik korban tersebut yaitu di dalam kamar dalam rumah makan, dan waktu itu saya lihat plat / Nomor Polisi sepeda motor tersebut sudah diganti dan bukan yang aslinya lagi. Selanjutnya sepeda motor milik korban itu kami bawa bersama dengan pelakunya. yang telah membunuh korban HERMAN alias ABENG dan istrinya yang bernama MELAN yaitu dengan cara dipukul dengan menggunakan sepotong kayu persegi, lalu ditusuk dengan sebilah pisau secara berulang-ulang. Pelaku juga mengakui bahwa benar pelakulah yang telah menusuk korban AHENG dan istrinya yang bernama YENI dengan sebilah pisau saat kejadian tersebut, dan pelaku mengambil/membawa sepeda motor Yamaha VIXION warna putih, BG.2413.CC milik korban tersebut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6 **SIGIT APRIANDY. Amd BIN M. ZEN**, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh M. TAGOR LUBIS, NRP.6601053 Pangkat Aiptu Polres Prabumulih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal.13 Desember 2012 sekira pukul 07.10 Wib saat saya sedang di rumah, saya ditelpon oleh teman saya yang bernama SUCIPTO. Pada saat itu teman saya tersebut menjelaskan kepada saya bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban HERMAN alias ABENG di rumah/ ditempat korban berjualan Mie Pangsit, di Jalan Jend.Sudirman. Kel. Tugu Kecil.Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa setelah itu saya langsung berangkat ke tempat kejadian dan saya tiba ditempat kejadian yaitu sekira pukul.07.30 Wib, saya lihat di tempat kejadian sudah banyak orang dan juga anggota polisi. Pada saat itu saya ketahui bahwa korban HERMAN alias ABENG sudah meninggal dunia, sedangkan isterinya MEILAN dan karyawan yang bernama AHENG dan YENI sudah dibawa orang ke Rumah Sakit Bunda, karena mengalami luka tusuk ; -----
- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mencari informasi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Pada waktu itu kami dapatkan informasi bahwa pelaku pembunuhan tersebut diduga kuat adalah seorang laki-laki yang bernama SLAMET RIYANTO alias SUWARNO yang merupakan anak buah korban sendiri, dan sehari-harinya pelaku tersebut berjualan martabak di tempat korban. Informasi yang saya dapatkan juga, bahwa pelaku SLAMET RIYANTO alias SUWARNO tersebut saat melarikan diri dari tempat kejadian ada membawa sepeda motor Yamaha VIXION warna putih BG.2413.CC milik korban ; -----
- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mendapat perintah dari Kasat Reskrim maupun dari Kapolres Polres Prabumulih untuk mencari dan menangkap pelaku, karena informasi yang kami dapat bahwa rumah/ tempat tinggal pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO sebelum pelaku ikut dengan korban di Prabumulih, pelaku tinggalnya di Talang buruk Kelurahan Ilir Barat I Palembang,





begitu juga dengan rumah / tempat tinggal mertua pelaku. Namun setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO tidak berada di rumahnya, dan tidak ada pula di rumah mertuanya;

- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman saya mencari informasi lagi, untuk mengetahui keberadaan pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO, Pada tanggal 18 Desember 2012 saya dan teman-teman berangkat ke arah Sekayu Kab. Musi Banyuasin, karena informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku berada di daerah Sekayu. Setelah kami berada di daerah Sekayu, kami mencari informasi lagi tentang keberadaan pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO. Akhirnya kami mendapat informasi bahwa pelaku sudah lebih kurang 4(empat) hari bekerja di rumah makan Sekato di daerah Sekayu Kab. Musi Banyuasin tersebut. Kemudian pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO kami tangkap, di rumah makan Sekato tersebut. Setelah pelaku tertangkap teman saya yang bernama SUCIPTO bertanya kepada pelaku SLAMET RIYANTO BIN SUWARNO, “ Kau simpan dimana MET...motor Vixion ABENG yang kau ambil tu..”, lalu dijawab oleh pelaku “ ada pak..”. Selanjutnya pelaku menunjukkan kepada kami tempat sepeda motor milik korban tersebut, yaitu di dalam kamar dalam rumah makan. Pada waktu itu saya lihat plat / Nomor Polisi sepeda motor tersebut sudah diganti, dan bukan yang aslinya lagi. Kemudian sepeda motor milik korban itu kami bawa bersama dengan pelakunya, yang telah membunuh korban HERMAN alias ABENG dan istrinya yang bernama MEILAN, yaitu dengan cara dipukul dengan menggunakan sepotong kayu persegi, lalu ditusuk dengan sebilah pisau secara berulang-ulang, pelaku juga mengakui bahwa benar pelakulah yang telah menusuk korban AHENG dan isterinya yang bernama YENI, ALS. BICIEN dengan sebilah pisau saat kejadian tersebut, dan pelaku mengambil/membawa sepeda motor Yamaha VIXION warna putih, BG.2413.CC milik korban tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban ABENG dan isterinya bernama MEILAN, serta menyebabkan luka-luka terhadap dua orang karyawan ABENG yaitu AHENG dan isterinya BICIEN yang dilakukan sendiri oleh terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan terdakwa tersebut karena terdorong oleh 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, pembayaran upah terdakwa yang bekerja di rumah makan Abeng tidak sesuai dengan perjanjian awal antara terdakwa dengan ABENG. Kedua, dikarenakan perlakuan isteri ABENG yaitu MEILAN yang sering menyinggung perasaan terdakwa, yakni sering menuduh terdakwa mencuri rokok dan uang, dan korban pernah menjelekan terdakwa yang isi omongannya yaitu enak saja terdakwa tinggal di sini semuanya gratis yang mana hal ini saksi dengar sendiri dari BICIEN yang juga bekerja di rumah makan Abeng tersebut, sehingga menyebabkan rasa kesal di hati terdakwa. Ketiga, pada malam kejadian tersebut terdakwa yang akan ke kamar mandi bertemu dengan MEILAN di ruang tengah, di mana ketika melihat wajah korban Meilan yang melengos/buang muka saat melihat terdakwa, dan dari tatapan MEILAN seolah merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang menyebabkan terdakwa kalap dan emosi terhadap MEILAN tersebut, dan ditambah pula oleh perasaan kesal dan benci terdakwa yang terpendam selama ini kepada MEILAN tersebut ; -----
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan ABENG yaitu di tahun 1999 saat ke duanya sama-sama bekerja sebagai koki di Lembang Hotel. Pada tahun 2000 terdakwa mengundurkan diri dari Lembang Hotel dan mulai berpindah-pindah



tempat bekerja. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terdakwa mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Palembang, dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan di daerah Kambang Iwak Palembang. Pada bulan Januari 2010 terdakwa ke luar dari penjara, lalu terdakwa bertemu dengan DAKIR dan meminta DAKIR untuk dapat mencarikan pekerjaan untuk terdakwa. Kemudian DAKIR memberikan terdakwa nomor handphone ABENG dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi ABENG dikarenakan ABENG sudah sukses, namun terdakwa tidak menghubungi ABENG tersebut. Tetapi tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari ABENG dan meminta agar terdakwa bekerja di rumah makan miliknya yang berada di Prabumulih, dan sejak saat itu terdakwa mulai lagi berkomunikasi dengan ABENG ;

- Bahwa melalui telepon ABENG kembali menawarkan terdakwa untuk bekerja di tempatnya, ABENG juga menawarkan agar terdakwa mau menetap di rumah makan Abeng untuk merawat dan menjaga rumah makan tersebut. Sekaligus juga ABENG akan menjadikan terdakwa sebagai koki di rumah makan miliknya, sesuai keahlian terdakwa yang bisa memasak mie celor dan martabak persia. Apabila terdakwa bersedia maka ABENG akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan kepada terdakwa, atas jasa terdakwa yang mau menetap dan merawat serta menjaga rumah makan Abeng. Untuk keuntungan penjualan mie celor dan martabak Persia, maka akan dibagi rata antara terdakwa dengan ABENG tersebut, selain dari itu pula kebutuhan hidup terdakwa akan ditanggung sepenuhnya oleh ABENG. Terhadap tawaran dari ABENG tersebut, maka terdakwa menindaklanjutinya, dengan pertama-tama mendatangi kota Prabumulih pada akhir bulan September 2012 dengan maksud untuk melihat secara langsung rumah makan Abeng tersebut. Sejak tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa mulai bekerja di rumah makan Abeng sebagai koki pembuat mie celor dan martabak Persia ; -----
- Bahwa setelah bekerja 1 (satu) bulan bersama ABENG tersebut, lalu terdakwa diberi uang oleh ABENG sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa, dengan rincian uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang gaji untuk menjaga rumah dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan. Kemudian pada bulan ke dua



terdakwa menerima uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari ABENG sebagai upah terdakwa. Setelah menerima upah yang kedua ini terdakwa kemudian mengeluh dan mempertanyakan kepada ABENG, penyebab sehingga terdakwa hanya dibayar upahnya sejumlah tersebut. Lalu oleh ABENG dijawab bahwa isteri ABENG keberatan apabila terdakwa mendapat bayaran seperti bulan pertama, dikarenakan isteri ABENG beranggapan bahwa terdakwa juga sudah makan dan tinggal di rumah makan ABENG tersebut, sehingga terdakwa tidak layak pula untuk mendapatkan upah dalam jumlah besar. Kemudian terdakwa juga mengemukakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai koki di rumah makan ABENG tersebut kepada ABENG, dikarenakan isteri ABENG yang tidak senang dengan kehadiran terdakwa tersebut. Namun ABENG masih menahan terdakwa dan meminta terdakwa untuk tetap bekerja di rumah makan miliknya tersebut, sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa juga sempat mendapatkan cerita dari BICIEN yang juga pegawai di rumah makan ABENG tersebut, bahwasanya isteri ABENG seringkali bercerita tentang terdakwa yang sering maling rokok di rumah makan tersebut, dan hal ini pula membuat terdakwa makin sakit hati dengan isteri ABENG bernama MEILAN tersebut ; -----

- Bahwa awalnya antara terdakwa dan korban Abeng tidak pernah ada masalah karena mereka sangat akrab, namun terdakwa sering tersinggung dengan perkataan korban Meilan yang sering menuduh terdakwa mencuri rokok, mencuri uang dan akan mencuri motor miliknya ; -----

- Bahwa terdakwa pernah mengadukan kepada Abeng tentang omongan isterinya tersebut dan Abeng selalu menenangkan terdakwa. “Sabar bae met namo be mulut betino cak itu”, ucap Abeng kepada terdakwa ; -----

- Bahwa pada malam harinya sebelum kejadian yaitu tanggal 12 Desember 2012 setelah ngobrol dengan saksi MARSANI Bin PASULI kira-kira jam 23.00 Wib. malam terdakwa ke kamar untuk istirahat. Pada saat itu kepala terdakwa pusing, kemudian mengambil kain hitam dan mengikatkan kepalanya dengan kain tersebut untuk menghilangkan pusingnya lalu tidur. Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bermaksud hendak menuju ke kamar mandi



untuk buang air kecil. Kemudian terdakwa melihat isteri ABENG nama MEILAN juga hendak menuju ke kamar mandi, namun saat MEILAN tersebut melihat terdakwa, korban Meilan melengos (buang muka), kemudian mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah yang posisinya dekat dengan kamar terdakwa tersebut. Pada saat terdakwa ke luar dari kamar mandi, korban Meilan tersebut masuk kamar mandi dengan wajah melengos.;

- Bahwa setelah terdakwa ke luar dari kamar mandi dan hendak menuju ke kamarnya, kemudian terdakwa kembali bertemu dengan MEILAN, yang kemudian menuju ke kamar mandi sembari menatap wajah terdakwa dengan tatapan curiga. Dari situ terdakwa sangat tersinggung dengan tingkah laku korban Meilan dan berniat memukul korban saat dia ke luar dari kamar mandi, lalu terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya. Tidak lama kemudian MEILAN ke luar dari kamar mandi dan melewati kamar terdakwa. Saat itu terdakwa melihat ada sebatang kayu balok yang berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion, yang terletak di depan lorong kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan mendekati korban MEILAN yang baru ke luar dari kamar mandi, lalu memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN. Kemudian korban berlari ke ruang tengah, lalu terdakwa mengejar korban dan kembali memukulkan kayu balok tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah ; -----
- Bahwa melihat kejadian tersebut suami korban nama ABENG, kemudian ke luar dari kamarnya dengan membawa pisau dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Kemudian terdakwa memukul ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Kemudian MEILAN kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia





kembali terjatuh di lantai. Saat itu korban Meilan hanya menjerit setelah terdakwa tusuk dengan pisau dan mendengar jeritan tersebut Aheng datang untuk menolong korban. Melihat Aheng ikut campur lalu terdakwa juga menusuk pisau ke tubuh Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan MEILAN, sehingga akhirnya terdakwa pun mengejar AHENG, dan selanjutnya menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. Kemudian isteri AHENG yang bernama YENI ALS. BICIEN juga hendak ke luar kamar, sehingga terdakwa juga menusuk YENI als. BICIEN tersebut dengan menggunakan pisau ke arah dada, perut dan wajah. Selanjutnya AHENG dan YENI als. BICIEN kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian terdakwa membopong ABENG dan MEILAN, lalu dimasukkan ke dalam kamar mereka. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat ada kunci motor dan kunci rumah, lalu terdakwa mengambil kunci-kunci tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil jaket coklat miliknya. Setelah itu terdakwa membuka pintu samping rumah, mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion milik ABENG, selanjutnya ke luar rumah dan melarikan diri menuju Palembang ; -----

- Bahwa dalam pelariannya tersebut, terdakwa juga sempat mengganti plat nomor polisi sepeda motor yang asli, terdakwa lupa berapa nomor polisinya, dengan plat nomor polisi yang ada di dalam jok motor tersebut, dan terdakwa juga lupa nomornya ;  
-----
- Bahwa posisi motor terparkir di dalam rumah di depan pintu kamar YENI Als. BICIEN dan AHENG ;  
-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa memang pernah memotong kayu balok dengan ukuran sekitar 2, 5 (dua koma lima) meter, untuk dijadikan jembatan oleh terdakwa dengan maksud agar pengunjung rumah tidak menginjak air becek yang ada di depan rumah makan. Namun oleh karena AHENG mengatakan tidak perlu dibuat jembatan tersebut, akhirnya terdakwa berhenti memotong-motong kayu balok tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak membawa kayu tersebut ke dalam rumah, dan tidak tahu siapa yang menaruh kayu tersebut ke dalam rumah. Mungkin yang membawa potongan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut adalah Shinta anaknya Aheng dan Yeni. Karena anak Aheng dan Yeni sangat nakal. Terdakwa menemukan kayu yang digunakan untuk memukul Meilan dan Abeng tersebut di samping motor Vixion; -----

- Bahwa terdakwa pernah melihat pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut dibawa oleh Abeng, yang menurutnya bertujuan untuk jaga diri ; -----
- Bahwa terdakwa juga ada menyimpan pisau bayonet di bawah kasurnya ; -----
- Bahwa kondisi penerangan ruang tengah saat itu lampunya mati, sudah beberapa hari lampu tersebut mati dan belum diganti bola lampunya ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa pisau dan kayu balok yang ditunjukkan kepada terdakwa di persidangan, dikenali oleh terdakwa merupakan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk memukul ABENG dan MEILAN serta untuk melukai AHENG dan YENI ALS. BICIEN ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukuran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm ; -----
- 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah ;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu; ---
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1 (satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda



merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam ; ----

- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490 ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil-hasil dari  
*Visum et Repertum* sebagai berikut :

- 1 *Visum et repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 oleh dr. VENNY KWEENIAWAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa mayat mengalami bengkak dan memar pada kepala samping kiri diameter 10 (sepuluh) sentimeter, wajah bengkak dan memar di rahang kiri diameter 6 (enam) sentimeter, hidung terdapat perdarahan pada kedua lubang, telinga kiri mengeluarkan darah dan kebiruan di belakang telinga, dagu bagian kiri mengalami luka robek panjang 1 (satu) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dalam  $\frac{1}{2}$  (setengah) sentimeter, dada kanan mengalami luka robek panjang 2 (dua) sentimeter lebar  $\frac{1}{2}$  (setengah) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter ke arah samping, luka pada perut kiri bagian atas panjang 3 (tiga) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter ke arah samping ; -----
- 2 *Visum et repertum* Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012, atas nama MELAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA, yang berkesimpulan bahwa didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam, dan akhirnya meninggal dunia ; -----
- 3 *Visum et repertum* Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012, atas nama YENI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, Sp. B, yang berkesimpulan bahwa didapatkan penderita



mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

- 
- 4 *Visum et repertum* Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012, atas nama YENI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, Sp. B, yang berkesimpulan bahwa didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

- 
- 5 Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang, No. Lab : 510/KBF/2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa Kopol. M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T., Kopol. I MADE SWETRA, S. Si., M. Si., dan AKP. ERIK REZAKOLA, S.T., dan diketahui oleh Lakhar Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes (Pol). Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

- 
- a 1 (satu) buah pisau merek ACFNF bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang  $\pm$  23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm dan lebar  $\pm$  3 (tiga) cm (BB1) dan 1 (satu) buah potongan kayu balok persegi ukuran : 5 X 5 Cm, panjang  $\pm$  47 (empat puluh tujuh) Cm berwarna kecoklatan (BB 3) seperti tersebut di atas adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB" ; --
- b 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat (BB 2) seperti yang tersebut di atas adalah benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB" dan "O" ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban ABENG dan isterinya yaitu MEILAN meninggal dunia, serta karyawan ABENG yaitu AHENG dan isterinya YENI ALS. BICIEN luka-luka;-----
- Bahwa benar di rumah makan Abeng tersebut tempat berdagang mie dan martabak, sekaligus juga tempat tinggal bagi ABENG dan isterinya MEILAN serta tempat tinggal para karyawan rumah makan yang terdiri dari pasangan suami isteri AHENG dan YENI ALS. BICIEN dan seorang putra mereka yang baru berusia 4 (empat) tahun, termasuk terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut didasari oleh dendam terdakwa kepada ABENG dan MEILAN yang disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu, pertama pembayaran upah terdakwa yang bekerja di rumah makan Abeng tidak sesuai dengan perjanjian awal antara terdakwa dengan ABENG. Kedua dikarenakan terdakwa dendam dengan ABENG yaitu MEILAN, yang menurut terdakwa sering menuduhnya mencuri. Ke tiga karena pada malam kejadian tersebut terdakwa yang akan ke kamar mandi bertemu dengan MEILAN di ruang tengah, di mana korban MEILAN membuang muka (melengos) saat berpapasan dengan terdakwa, serta mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi. Setelah terdakwa ke luar kamar mandi,, MEILAN kembali ke luar menuju ke kamar mandi. Ketika berpapasan dan melihat terdakwa, terdakwa merasakan bahwa tatapan MEILAN, menaruh curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang menyebabkan terdakwa kalap dan emosi terhadap MEILAN tersebut dan ditambah pula oleh perasaan dendam dan benci terdakwa yang terpendam selama ini kepada MEILAN tersebut ;  
-----
- Bahwa benar antara terdakwa dan ABENG sudah saling mengenal sejak tahun 1999 saat ke duanya sama-sama bekerja sebagai koki di Lembang Hotel, dan di tahun 2000 terdakwa mengundurkan diri dari Lembang Hotel dan mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah-pindah tempat bekerja. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terdakwa mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Palembang dikarenakan terlibat kasus pembunuhan di Kambang Iwak Palembang. Pada bulan Januari 2010 terdakwa ke luar dari penjara, terdakwa bertemu dengan DAKIR dan meminta DAKIR untuk dapat mencarikan pekerjaan untuk terdakwa. Kemudian DAKIR memberikan terdakwa nomor handphone ABENG, dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi ABENG dikarenakan ABENG sudah sukses, namun terdakwa tidak menghubungi ABENG tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari ABENG dan meminta agar terdakwa bekerja di rumah makan miliknya yang berada di Prabumulih, dan ABENG meminta agar terdakwa mau menetap di rumah makan Abeng untuk merawat dan menjaga rumah makan tersebut dan sekaligus juga ABENG akan menjadikan terdakwa sebagai koki di rumah makan miliknya sesuai keahlian terdakwa yang bisa memasak mie celor dan martabak Persia. Apabila terdakwa bersedia maka ABENG akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan kepada terdakwa, atas jasa terdakwa yang mau menetap dan merawat serta menjaga rumah makan Abeng. Untuk keuntungan penjualan mie celor dan martabak Persia maka akan dibagi rata antara terdakwa dengan ABENG tersebut, selain dari itu pula kebutuhan hidup terdakwa akan ditanggung sepenuhnya oleh ABENG. Terhadap tawaran dari ABENG tersebut, maka terdakwa menindaklanjutinya dengan pertama-tama mendatangi kota Prabumulih pada akhir bulan September 2012 dengan maksud untuk melihat secara langsung rumah makan Abeng tersebut, dan sejak tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa mulai bekerja di rumah makan Abeng sebagai koki pembuat mie celor dan martabak persia ; -----

- Bahwa benar setelah bekerja 1 (satu) bulan bersama ABENG tersebut, lalu terdakwa diberi uang oleh ABENG sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa. Kemudian pada bulan ke dua terdakwa menerima uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari ABENG sebagai upah terdakwa. Setelah menerima upah yang ke dua ini, terdakwa mengeluh dan mempertanyakan kepada ABENG penyebab sehingga terdakwa hanya dibayar upahnya sejumlah tersebut. Lalu oleh ABENG dijawab bahwa isterinya keberatan apabila terdakwa mendapat bayaran seperti bulan



pertama, dikarenakan isteri ABENG beranggapan bahwa terdakwa juga sudah makan dan tinggal di rumah makan ABENG tersebut, sehingga terdakwa tidak layak untuk pula mendapatkan upah dalam jumlah besar. Kemudian terdakwa juga mengemukakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai koki di rumah makan ABENG tersebut kepada ABENG dikarenakan isteri ABENG yang tidak senang dengan kehadiran terdakwa tersebut, namun ABENG masih menahan terdakwa dan meminta terdakwa untuk tetap bekerja di rumah makan miliknya tersebut, sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya ;

-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa memotong kayu balok bekas sisa bongkaran rumah makan Abeng. Kemudian pada sore harinya terdakwa membawa kayu balok masuk ke dalam rumah, dan diletakkan di bawah sepeda motor Yamaha Vixion milik ABENG ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bermaksud hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian terdakwa melihat MEILAN juga hendak menuju ke kamar mandi, namun saat MEILAN tersebut melihat terdakwa, lalu MEILAN mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah dekat dengan kamar terdakwa. Setelah terdakwa ke luar dari kamar mandi dan hendak menuju ke kamarnya, kemudian terdakwa kembali bertemu dengan MEILAN yang kemudian menuju ke kamar mandi. Pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap MEILAN yang selalu membuang muka (melengos) setiap kali berpapasan dengannya, dan kelihatan seperti mencurigai gerak gerak terdakwa. Kemudian terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya, dan menunggu MEILAN ke luar dari kamar mandi. Setelah MEILAN ke luar dari kamar mandi dan melewati kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu balok yang berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion terletak di depan lorong kamar terdakwa, yang sebelumnya memang sudah terdakwa persiapkan. Lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN, kemudian MEILAN melarikan diri tetapi terdakwa mengejar korban MEILAN , dan kembali memukulkan kayu balok





tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN, hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah. Kemudian suami MEILAN nama ABENG, ke luar dari kamarnya dengan membawa pisau dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Selanjutnya terdakwa memukul ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Kemudian MEILAN kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia kembali terjatuh di lantai. Saat itu korban Meilan hanya menjerit setelah terdakwa tusuk dengan pisau, dan mendengar jeritan tersebut Aheng datang untuk menolong korban. Melihat Aheng ikut campur lalu terdakwa juga menusukkan pisau ke tubuh Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan MEILAN, sehingga akhirnya terdakwa pun mengejar AHENG, dan menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. Kemudian isteri AHENG yang bernama YENI ALS. BICIEN juga hendak ke luar kamar, sehingga terdakwa juga menusuk YENI als. BICIEN tersebut dengan menggunakan pisau ke arah dada dan perut. Selanjutnya AHENG dan YENI als. BICIEN kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian terdakwa membopong ABENG dan MEILAN, lalu dimasukkan ke dalam kamar mereka. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat ada kunci motor dan kunci rumah, lalu terdakwa mengambil kunci-kunci tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil jaket coklat miliknya. Setelah itu terdakwa membuka pintu samping rumah, mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion milik ABENG, lalu ke luar rumah dan melarikan diri menuju Palembang ; -----

- Bahwa benar korban a.n. HERMAN ALS. ABENG meninggal dunia di tempat kejadian, dan korban a.n. MEILAN meninggal dunia di Rumah Sakit



AR. Bunda Prabumulih ;

- Bahwa benar kamar mandi di rumah makan Abeng, terletak di depan kamar saksi dengan terdakwa, dan di tengah tersebut adalah lorong. Apabila Ko Abeng dan istrinya mau pergi ke WC, mereka melewati kamar saksi dan kamar terdakwa ;
- Bahwa benar di dalam perjalanan, terdakwa juga sempat mengganti plat nomor polisi sepeda motor yang asli dengan plat nomor polisi yang ada di dalam jok motor tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan ABENG dan MEILAN meninggal dunia, sebagaimana *Visum et repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. VENNY KWEENIAWAN dan *Visum et repertum* Nomor : 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, telah pula mengakibatkan AHENG dan YENI ALS. BICIEN mengalami multiple luka tusuk, yaitu Yeni als. Bicien mengalami luka-luka di pipi kanan, dada kiri atas dan perut sebelah kiri, sedangkan Aheng mengalami luka-luka di dada kiri atas dan bawah, perut sebelah kiri lengan kiri atas dan bawah, sebagaimana *Visum et repertum* dari Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 06/XII/VISUM/RS-BUNDA/ PBM/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, Sp. B, dan *Visum et repertum* dari Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, Sp. B ;
- Bahwa benar akibat luka-luka yang dialami Yeni als. Bicien dan Aheng, sehingga mereka harus dirawat inap di rumah sakit selama  $\pm 2$  (lebih kurang dua) minggu, dan meski pun sudah sembuh akan tetapi belum bisa mengangkat yang



berat-berat, akibat habis operasi. Selama menginap di Rumah Sakit, telah menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), di mana ANDRI selaku anak ABENG telah memberikan bantuan biaya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ;

- Bahwa benar saksi DJAKFAR SIDDIK pernah diceritakan oleh temannya bernama Kevin, yang pada saat itu saksi bertemu dengan Kevin di rumah duka. Kevin mengatakan bahwa terdakwa pernah menawarkan Jasanya kepada Kevin untuk menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Terhadap keterangan DJAKFAR SIDDIK tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan dia bukan seorang pembunuh bayaran, tetapi pada saat dia bertemu dengan Kevin. Kevin sendiri menawarkan dengan terdakwa untuk membunuh seorang polisi akan tetapi terdakwa menolaknya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIYANTO SAPUTRA Bin SUWARNO tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;  
-----
- Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;  
-----
- Lebih subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP ;  
-----
- Lebih-lebih subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;  
-----

DAN

Kedua :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ;  
--
- Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- Lebih subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;  
-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;  
-----  
-----
- Dengan sengaja ;  
-----  
-----



- Dengan direncanakan lebih dahulu ;

- Merampas nyawa orang lain ;

**Tentang unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perseorangan maupun badan hukum. In casu adalah terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang membenarkan bahwa terdakwa lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tanpa ada penyangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona) ;

Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa di sini telah terpenuhi ;

**Tentang unsur dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, untuk selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;



**Tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu :**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” atautkah tidak ; -----

**Tentang Unsur merampas nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah maupun dibacakan dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, serta hasil *visum et repertum* yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut : ---

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Makan ABENG, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 01 ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban ABENG dan isterinya yaitu MEILAN meninggal dunia, serta karyawan ABENG yaitu AHENG dan isterinya YENI ALS. BICIEN luka-luka;-----
- Bahwa benar di rumah makan Abeng tersebut tempat berdagang mie dan martabak, sekaligus juga tempat tinggal bagi ABENG dan isterinya MEILAN serta tempat tinggal para karyawan rumah makan yang terdiri dari pasangan suami isteri AHENG dan YENI ALS. BICIEN dan seorang putra mereka yang





baru berusia 4 (empat) tahun, termasuk terdakwa ;

-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bermaksud hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian terdakwa melihat MEILAN juga hendak menuju ke kamar mandi, namun saat MEILAN tersebut melihat terdakwa, lalu MEILAN mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah dekat dengan kamar terdakwa. Setelah terdakwa ke luar dari kamar mandi dan hendak menuju ke kamarnya, kemudian terdakwa kembali bertemu dengan MEILAN yang hendak menuju ke kamar mandi. Pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap MEILAN yang selalu membuang muka (melengos) setiap kali berpapasan dengannya, dan kelihatan seperti mencurigai gerak gerik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya, dan menunggu MEILAN ke luar dari kamar mandi. Setelah MEILAN ke luar dari kamar mandi dan melewati kamar terdakwa, lalu terdakwa melihat sebatang kayu balok yang berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion terletak di depan lorong kamar terdakwa. Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN, lalu MEILAN melarikan diri tetapi terdakwa mengejar korban MEILAN, dan kembali memukulkan kayu balok tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN, hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah. Kemudian suami MEILAN nama ABENG, ke luar dari kamarnya dengan membawa pisau, dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut. Namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Selanjutnya terdakwa memukul ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Kemudian MEILAN kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia kembali terjatuh di lantai.



Saat itu korban Meilan hanya menjerit setelah terdakwa tusuk dengan pisau, dan mendengar jeritan tersebut Aheng datang untuk menolong korban. Melihat Aheng ikut campur lalu terdakwa juga menusukkan pisau ke tubuh Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan MEILAN, sehingga akhirnya terdakwa pun mengejar AHENG, dan menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. Isteri AHENG yang bernama YENI ALS. BICIEN juga hendak ke luar kamar, sehingga terdakwa juga menusuk YENI als. BICIEN tersebut dengan menggunakan pisau ke arah dada dan perut. Selanjutnya AHENG dan YENI als. BICIEN kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian terdakwa membopong ABENG dan MEILAN, lalu dimasukkan ke dalam kamar mereka. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat ada kunci motor dan kunci rumah, lalu terdakwa mengambil kunci-kunci tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil jaket coklat miliknya. Setelah itu terdakwa membuka pintu samping rumah, mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion milik ABENG, lalu ke luar rumah dan melarikan diri menuju Palembang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/104/RSUD-PBM/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 oleh dr. VENNY KWEENIAWAN, dengan hasil pemeriksaan bahwa mayat a.n. HERMAN ALS. ABENG mengalami bengkak dan memar pada kepala samping kiri diameter 10 (sepuluh) sentimeter, wajah bengkak dan memar di rahang kiri diameter 6 (enam) sentimeter, hidung terdapat perdarahan pada kedua lubang, telinga kiri mengeluarkan darah dan kebiruan di belakang telinga, dagu bagian kiri mengalami luka robek panjang 1 (satu) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dalam ½ (setengah) sentimeter, dada kanan mengalami luka robek panjang 2 (dua) sentimeter lebar ½ (setengah) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter ke arah samping, luka pada perut kiri bagian atas panjang 3 (tiga) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter ke arah samping. Kemudian berdasarkan hasil *Visum et repertum* Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, Nomor : 05/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012, atas nama MEILAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HARRY WAHYUDHY UTAMA, yang berkesimpulan bahwa didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam, dan akhirnya meninggal dunia;

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan hasil *Visum et repertum* RSUD Kota Prabumulih, perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban a.n. HERMAN ALS. ABENG meninggal dunia di tempat kejadian, dan korban a.n. MEILAN meninggal dunia di Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur “dengan sengaja,” dan Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu.” Untuk itu Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu HERMAN Als ABENG Bin ATOK dan MEILAN Binti SECAI, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak. Untuk membuktikan itu semua maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” serta unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu,” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagaimana di bawah ini;

-----  
Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di rumah makan Abeng, tempat berdagang mie dan martabak. Terdakwa juga tinggal di rumah makan tersebut bersama ABENG dan isterinya MEILAN, serta pasangan suami isteri AHENG dan YENI ALS. BICIEN bersama seorang putra mereka yang baru berusia 4 (empat) tahun;

-----



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 05.00 Wib, ketika itu terdakwa bermaksud hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu terdakwa melihat MEILAN juga hendak menuju ke kamar mandi, namun karena MEILAN melihat terdakwa, lalu MEILAN mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah dekat dengan kamar terdakwa. Setelah terdakwa ke luar dari kamar mandi dan hendak menuju ke kamarnya, terdakwa kembali bertemu dengan MEILAN yang hendak menuju ke kamar mandi. Pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap MEILAN yang selalu membuang muka (melengos) setiap kali berpapasan dengannya, dan kelihatan seperti mencurigai gerak gerik terdakwa. Kemudian terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya, dan menunggu MEILAN ke luar dari kamar mandi ;  
-----
- Bahwa setelah MEILAN ke luar dari kamar mandi dan melewati kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu balok yang berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion terletak di depan lorong kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN, kemudian MEILAN melarikan diri tetapi terdakwa mengejar korban MEILAN , dan terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN, hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah ;  
-----
- Bahwa mendengar kejadian tersebut, lalu suami MEILAN nama ABENG, keluar dari kamarnya dengan membawa pisau dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut dan mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Selanjutnya terdakwa memukul ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Kemudian MEILAN



kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia kembali terjatuh di lantai ; --

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut di atas, di mana terdakwa telah memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN. Setelah MEILAN melarikan diri terdakwa tetap mengejar korban MEILAN, dan terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN, hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah. Pada saat itu MEILAN kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia kembali terjatuh di lantai. Akibatnya korban meninggal setelah dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda, sebelum sempat dioperasi ;

Menimbang, bahwa pada saat suami MEILAN nama ABENG, ke luar dari kamarnya dengan membawa pisau dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok dan mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Selanjutnya terdakwa memukul ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Akibatnya korban meninggal di tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut di atas, di mana terdakwa telah melakukan pemukulan di bagian kepala lalu menusuk di bagian dada korban yang merupakan tempat yang dapat diduga menimbulkan kematian, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwasanya adanya unsur kesengajaan didasari dengan maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok serta penusukan dengan menggunakan pisau terhadap ABENG dan MEILAN tersebut, adalah kematian korbannya dalam hal



ini ABENG dan MEILAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya-tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 53 menyatakan bahwa yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di rumah makan Abeng, tempat berdagang mie dan martabak. Sebagai karyawan terdakwa tinggal dan menetap di rumah makan tersebut bersama ABENG dan isterinya MEILAN, serta karyawan lainnya yaitu pasangan suami isteri bernama AHENG dan YENI ALS. BICIEN bersama seorang putra mereka yang baru berusia 4 (empat) tahun ; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dan ABENG sudah saling mengenal sejak tahun 1999 saat ke duanya sama-sama bekerja sebagai koki di Lembang Hotel, dan di tahun 2000 terdakwa mengundurkan diri dari Lembang Hotel dan mulai berpindah-pindah tempat bekerja. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terdakwa mendekam di Lembaga Pemasyarakatan di Palembang dikarenakan terlibat kasus pembunuhan di Kambang Iwak Palembang ; -----





- Bahwa pada bulan Januari 2010 ketika terdakwa ke luar dari penjara, terdakwa bertemu dengan DAKIR dan meminta DAKIR untuk dapat mencari pekerjaan untuk terdakwa. Kemudian DAKIR memberikan terdakwa nomor handphone ABENG, dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi ABENG dikarenakan ABENG sudah sukses, namun terdakwa tidak menghubungi ABENG tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari ABENG dan meminta agar terdakwa bekerja di rumah makan miliknya yang berada di Prabumulih. ABENG meminta agar terdakwa mau menetap di rumah makan Abeng untuk merawat dan menjaga rumah makan tersebut, dan sekaligus juga ABENG akan menjadikan terdakwa sebagai koki di rumah makan miliknya sesuai keahlian terdakwa yang bisa memasak mie celor dan martabak Persia. Apabila terdakwa bersedia maka ABENG akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan kepada terdakwa, atas jasa terdakwa yang mau menetap dan merawat serta menjaga rumah makan Abeng. Untuk keuntungan penjualan mie celor dan martabak Persia maka akan dibagi rata antara terdakwa dengan ABENG selain itu pula kebutuhan hidup terdakwa akan ditanggung sepenuhnya oleh ABENG. Terhadap tawaran dari ABENG tersebut, maka terdakwa menindaklanjutinya dengan pertama-tama mendatangi kota Prabumulih pada akhir bulan September 2012 dengan maksud untuk melihat secara langsung rumah makan Abeng tersebut, dan sejak tanggal 1 Oktober 2012 terdakwa mulai bekerja di rumah makan Abeng sebagai koki pembuat mie celor dan martabak persia ;
- Bahwa benar setelah bekerja 1 (satu) bulan bersama ABENG , lalu terdakwa diberi uang oleh ABENG sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa. Pada bulan ke dua terdakwa menerima uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah,) dari ABENG sebagai upah terdakwa. Setelah menerima upah yang ke dua ini, terdakwa mengeluh dan mempertanyakan kepada ABENG penyebab sehingga terdakwa hanya dibayar upahnya sejumlah tersebut. Lalu oleh ABENG dijawab bahwa isterinya keberatan apabila terdakwa mendapat bayaran seperti bulan pertama, dikarenakan isteri ABENG beranggapan bahwa terdakwa juga sudah makan dan tinggal di rumah makan ABENG tersebut, sehingga terdakwa tidak layak untuk



pula mendapatkan upah dalam jumlah besar. Kemudian terdakwa juga mengemukakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai koki di rumah makan ABENG tersebut kepada ABENG dikarenakan isteri ABENG yang tidak senang dengan kehadiran terdakwa tersebut, namun ABENG masih menahan terdakwa dan meminta terdakwa untuk tetap bekerja di rumah makan miliknya tersebut, sehingga terdakwa pun mengurungkan niatnya ;

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa memotong kayu balok bekas sisa bongkaran rumah makan Abeng;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012, sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bermaksud hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian terdakwa melihat MEILAN juga hendak menuju ke kamar mandi, namun saat MEILAN tersebut melihat terdakwa, lalu MEILAN mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah dekat dengan kamar terdakwa. Setelah terdakwa ke luar dari kamar mandi dan hendak menuju ke kamarnya, terdakwa kembali bertemu dengan MEILAN yang hendak menuju ke kamar mandi. Pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap MEILAN yang selalu membuang muka (melengos) setiap kali berpapasan dengannya, dan kelihatan seperti mencurigai gerak gerik terdakwa. Kemudian terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya, dan menunggu MEILAN ke luar dari kamar mandi. Setelah MEILAN ke luar dari kamar mandi dan melewati kamar terdakwa, terdakwa mengambil sebatang kayu balok yang berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion terletak di depan lorong kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan memukulkan kayu balok itu ke kepala bagian belakang MEILAN. Pada saat itu MEILAN melarikan diri, tetapi terdakwa tetap mengejar korban MEILAN, dan kembali memukulkan kayu balok tersebut ke kepala bagian belakang MEILAN, hingga akhirnya tersungkur dan jatuh di ruang tengah rumah. Kemudian suami MEILAN nama ABENG, ke luar dari kamarnya dengan membawa pisau dan mengejar terdakwa hendak menusuk terdakwa dengan pisau tersebut, namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan cara mengayunkan kayu balok tersebut mengenai tangan korban Abeng, sehingga pisau yang dipegang ABENG terjatuh. Selanjutnya terdakwa memukul



ABENG dengan kayu balok ke bagian leher sebelah kiri yang menyebabkan ABENG terhuyung, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala samping kiri ABENG hingga menyebabkan ABENG benar-benar terjatuh ke lantai di ruang tengah. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau milik ABENG yang sudah terjatuh dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh ABENG. Kemudian MEILAN kembali terbangun dan memukul terdakwa dengan kursi, sehingga terdakwa akhirnya menusukkan pula pisau ke leher dan dada MEILAN tersebut sampai ia kembali terjatuh di lantai. Saat itu korban Meilan hanya menjerit setelah terdakwa tusuk dengan pisau, dan mendengar jeritan tersebut Aheng datang untuk menolong korban. Melihat Aheng ikut campur lalu terdakwa juga menusukkan pisau ke tubuh Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan MEILAN, sehingga akhirnya terdakwa pun mengejar AHENG, dan menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. Kemudian isteri AHENG yang bernama YENI ALS. BICIEN juga hendak ke luar kamar, sehingga terdakwa juga menusuk YENI als. BICIEN tersebut dengan menggunakan pisau ke arah dada dan perut. Selanjutnya AHENG dan YENI als. BICIEN kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Kemudian terdakwa membopong ABENG dan MEILAN, lalu dimasukkan ke dalam kamar mereka. Di dalam kamar tersebut terdakwa melihat ada kunci motor dan kunci rumah, lalu terdakwa mengambil kunci-kunci tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil jaket coklat miliknya. Setelah itu terdakwa membuka pintu samping rumah, mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion milik ABENG, lalu ke luar rumah dan melarikan diri menuju Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut didasari oleh dendam terdakwa kepada ABENG dan MEILAN yang disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu, pertama pembayaran upah terdakwa yang bekerja di rumah makan Abeng tidak sesuai dengan perjanjian awal antara terdakwa dengan ABENG. Kedua dikarenakan terdakwa dendam dengan ABENG yaitu MEILAN, yang menurut terdakwa sering menuduhnya mencuri. Ke tiga karena pada malam kejadian tersebut terdakwa yang akan ke kamar mandi bertemu dengan MEILAN di ruang tengah, di mana korban MEILAN membuang muka (melengos) saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan terdakwa, serta mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi. Setelah terdakwa ke luar kamar mandi,, MEILAN kembali ke luar menuju ke kamar mandi. Ketika berpapasan dan melihat terdakwa, terdakwa merasakan bahwa tatapan MEILAN, menaruh curiga dengan gerak-gerik terdakwa yang menyebabkan terdakwa kalap dan emosi terhadap MEILAN tersebut dan ditambah pula oleh perasaan dendam dan benci terdakwa yang terpendam selama ini kepada MEILAN tersebut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bahwa dirinya sakit hati kepada ABENG dan MEILAN. Untuk mempermudah mencapai maksud dan tujuannya tersebut, telah didahului terdakwa dengan niat yaitu menyiapkan kayu balok dengan cara memotong kayu balok pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib. Pada saat kejadian di mana terdakwa membutuhkannya sebagai satu-satunya alat untuk melakukan perbuatannya tersebut, kayu tersebut sudah berada di bawah sepeda motor Yamaha Vixion di dekat tempat kejadian. Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa merasa tersinggung terhadap MEILAN yang mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar mandi karena melihat ada terdakwa. Terdakwa juga merasa tersinggung saat berpapasan dengannya, karena MEILAN selalu membuang muka (melengos). Perasaan tersinggung itu menimbulkan niat terdakwa untuk memukul terdakwa dengan kayu balok tersebut, saat ia ke luar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja menunggu terdakwa koban yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi, hingga ia selesai lalu ke luar dari kamar; Pada saat itu masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk berfikir dan mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengurungkan niatnya dan tetap menunggu hingga korban selesai dan ke luar dari kamar mandi; Selanjutnya terwujudlah keinginan terdakwa untuk melaksanakan niatnya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban ABENG dan MAILAN seketika itu juga dan beberapa saat setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memotong kayu balok pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib, hingga terjadinya peristiwa pemukulan terhadap korban ABENG dan MEILAN pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib tersebut, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyembunyi kayu balok yang menjadi alat terdakwa untuk melampiaskan emosi atas kekesalannya terhadap perilaku korban terhadapnya selama ini. Ameski pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mau mengakui telah membawa kayu balok tersebut masuk dan meletakkannya di bawah motor, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan kayu balok tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban. Kayu balok tersebut letaknya tepat di dekat terdakwa akan melaksanakan niatnya, dalam waktu singkat terdakwa langsung menuju ke kayu tersebut sebagai satu-satunya alat yang akan dipergunakan untuk memukul korban MEILAN. Ahal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim sesungguhnya kayu balok tersebut memang sengaja dipersiapkan oleh terdakwa untuk mempermudah dan memperlancar baginya dalam melaksanakan niatnya tersebut. Dengan adanya waktu antara terdakwa memotong kayu dengan terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa telah mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur perencanaan itu tidak lah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya-tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, di mana sesungguhnya telah ada kesempatan bagi terdakwa untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak dipergunakan dan tetap dilaksanakan oleh terdakwa hingga selesai, yaitu memukul dengan kayu balok dan menusuk dengan pisau hingga korban ABENG dan MEILAN meninggal dunia seketika dan tidak lama setelah kejadian. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur direncanakan terlebih dahulu di sini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri perbuatan terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- Melukai berat orang lain ;

**Tentang unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan ke satu primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan ke dua primair. Dengan demikian unsur "barang siapa" di sini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan, mengenai unsur selanjutnya dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum ;

**Tentang unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;





Tentang unsur melukai berat orang lain :

Menimbang, bahwa luka berat menurut *Hoge Raad* diartikan “sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan” (*Hoge Raad*, 8 Januari 1917, N.J. 1917, p. 175). Kemudian berdasarkan putusan *Hoge Raad* 25 Januari 1917, disebutkan bahwa suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Selanjutnya pada Pasal 90 KUHP telah pula diperluas mengenai pengertian dari luka berat tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- 2 Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian ;
- 3 Kehilangan salah satu panca indera ;
- 4 Mendapat cacat berat ;
- 5 Menderita lumpuh ;
- 6 Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih ;
- 7 Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah makan ABENG terletak di Jalan Sudirman Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, ketika AHENG yang sedang tertidur bersama isterinya yang bernama BICIEN dan seorang anak laki-laknya yang masih berusia 4 (empat) tahun di dalam kamarnya yang juga berada di dalam rumah makan ABENG tersebut. AHENG dibangunkan oleh isterinya yang



memberitahukan bahwa ada suara minta tolong dari MEILAN, yang juga pemilik rumah makan ABENG dan tinggal bersama suaminya nama ABENG di rumah makan tersebut. Selanjutnya AHENG pun bergegas ke luar dari kamarnya. Pada saat AHENG bermaksud akan menghidupkan lampu ruangan tengah dikarenakan gelap, tiba-tiba terdakwa mendatangi dan menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. Kemudian isteri AHENG yang bernama BICIEN ke luar pula dari kamar untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung, namun tiba-tiba terdakwa langsung pula menghampiri BICIEN dan menusuk bagian perut BICIEN dengan pisau. Kemudian BICIEN kembali berlari masuk ke dalam kamarnya namun dikejar oleh terdakwa dan BICIEN kemudian terkapar di atas kasurnya, lalu disusul oleh AHENG yang juga masuk ke kamar untuk menyelamatkan BICIEN dan anaknya yang ada di dalam kamar sambil meneriakkan nama terdakwa. Melihat kedatangan AHENG tersebut, terdakwa kemudian berbalik kembali menyerang AHENG sampai ke luar kamar secara bertubi-tubi dan AHENG sempat menangkis dengan tangan kirinya saat terdakwa akan kembali menusuk AHENG, menyebabkan pisau yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya. Seketika itu pula AHENG langsung bergegas masuk kembali ke kamarnya dan langsung mengunci pintu kamar ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Rumah Sakit AR. Bunda Kota Prabumulih Nomor : 07/XII/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2012 tanggal 19 Desember 2012 atas nama TAUFIK JOSO Alias AHENG yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUJANG SUSANTO, Sp. B., dengan hasil kesimpulan bahwa didapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk oleh karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dihubungkan dengan putusan *Hoge Raad* 25 Januari 1917, disebutkan bahwa suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Selanjutnya pada Pasal 90 KUHP telah pula diperluas mengenai pengertian dari luka berat tersebut, antara lain : -----



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;  
-----
- Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban AHENG dan YENI ALS. BICIEN mengalami multiple luka tusuk karena benda tajam. Akibatnya AHENG dan YENI ALS. BICIEN harus menjalani operasi dan dapat menimbulkan bahaya maut yakni nyaris meninggal dunia, dan dirawat inap di Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih selama 2 (dua) minggu. Korban YENI ALS. BICIEN menyatakan di persidangan, meski pun ia telah sembuh tetapi belum mampu untuk terus-menerus menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian karena tidak bisa mengangkat yang berat-berat seperti biasanya akibat luka tusuk dan habis operasi ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur luka berat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melukai berat orang lain” di sini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke dua dari Pasal ini, yaitu Unsur “dengan sengaja.” Untuk itu Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa dalam melukai berat orang lain yaitu TAUFIK JOSO Als AHENG Bin MENG HUA dan isterinya YENI Als BICIEN Binti HUSEN, dilakukan dengan sengaja atau tidak ;  
-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu primair. Yang mana pada pokoknya “dengan sengaja” tersebut dibagi tiga yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan kesengajaan sebagai kesadaran atau kemungkinan ;  
-----



Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 74 telah memberikan gambaran mengenai “kesengajaan” yang dimaksudkan dalam Pasal 354 KUHP yaitu ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat mendengar jeritan korban Meilan setelah ditusuk oleh terdakwa dengan pisau, Aheng datang untuk menolong korban. Pada saat suami saksi ke luar kamar tiba-tiba datang terdakwa. Melihat Aheng ikut campur lalu terdakwa juga menusukkan pisau ke tubuh Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan MEILAN. Ketika AHENG menyusul terdakwa yang sudah berada di dalam kamarnya dan meneriakkan nama terdakwa, namun terdakwa kembali menusuk AHENG secara bertubi-tubi. AHENG sempat menangkis dengan tangan kiri saat terdakwa akan kembali menusuknya, dan saat itu terdengar ada dentingan besi terjatuh ke lantai ; -----

Menimbang, bahwa ketika YENI ALS. BICIEN berniat untuk ke luar kamar dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba saksi langsung berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa tersebut langsung masuk ke dalam kamar dan mendekati YENI ALS. BICIEN serta anak YENI ALS. BICIEN yang masih kecil. Kemudian terdakwa langsung pula menusuk YENI ALS. BICIEN dengan benda tajam ke arah perut, dada, dan wajah YENI ALS. BICIEN. Lalu YENI ALS. BICIEN kembali berlari masuk ke dalam kamar namun dikejar oleh terdakwa dan YENI ALS. BICIEN terkapar di atas kasur saksi. YENI ALS. BICIEN melihat suaminya masuk dan mengejar ke kamar, namun terdakwa kemudian berbalik kembali menyerang AHENG sampai ke luar kamar. AHENG dengan jalan terhuyung-huyung kembali masuk kamar dan segera mengunci pintu kamar ;

Menimbang, bahwa pada saat YENI ALS. BICIEN berusaha ke luar dengan memanjat jendela kamar meminta pertolongan ke tetangga sebelah yang bernama MARSANI Bin PASULI Als. MAS TUKUL. Sedangkan suami saksi bernama AHENG berusaha ke luar rumah melalui pintu depan, akan tetapi saat itu dia pingsan; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa melihat Aheng yang berusaha hendak membantu ABENG dan



MEILAN sehingga akhirnya terdakwa pun mengejar AHENG, dan selanjutnya menusuk AHENG dengan pisau ke arah dada dan perut. terdakwa telah menusuk YENI ALS. BICIEN dengan benda tajam ke arah perut, dada, dan wajah YENI ALS. BICIEN. Ketika YENI ALS. BICIEN berlari masuk ke dalam kamar, tetap dikejar oleh terdakwa sehingga YENI ALS. BICIEN terkapar di atas kasurnya. Ketika AHENG masuk dan mengejar ke kamar, namun terdakwa berbalik kembali menyerang AHENG sampai ke luar kamar, lalu menusuk AHENG secara bertubi-tubi. Pada saat terdakwa akan kembali menusuknya, AHENG sempat menangkis dengan tangan kiri hingga pisau terjatuh. AHENG dengan jalan terhuyung-huyung kembali masuk kamar dan segera mengunci pintu kamar ; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat bagian tubuh yang ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan menimbulkan luka-luka di bagian dada dan perut, maka terdakwa melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap AHENG dan BICIEN tersebut. kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya, serta terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesungguhnya terdakwa telah berniat untuk menimbulkan luka berat pada korban AHENG dan YENI ALS. BICIEN, dan bahkan menimbulkan maut bagi AHENG dan YENI ALS. BICIEN AHENG dan YENI ALS. BICIEN ; -----

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja, di sini telah terpenuhi;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa;

-----

**Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke dua primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan ke dua selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;**

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ke satu**



primair dan ke dua primair telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan Penganiayaan berat ” ;

-----

**Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ; -----**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman seumur hidup. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan karena terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membabi buta yakni korban dipukul berkali-kali di bagian vital yakni di kepala. Meski pun korban telah berusaha melarikan diri tetapi terdakwa terus mengejar korbannya sehingga korban ABENG tidak berdaya dan meninggal di tempat kejadian perkara, sedangkan korban MEILAN meninggal beberapa saat kemudian di Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih sebelum sempat dilakukan tindakan operasi. Selain telah menjalankan niatnya untuk membunuh para korban yaitu ABENG dan MEILAN, terdakwa juga sudah menyebabkan penderitaan fisik yang luar biasa yang dialami oleh korban lainnya yang mengalami luka berat yaitu AHENG dan BICIEN. Hingga sekarang AHENG dan BICIEN. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa juga mengetahui bahwasanya masih ada korban dari perbuatannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang masih hidup, yaitu MEILAN, AHENG dan BICIENG. Akan tetapi terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memperbaiki kesalahannya atau pun menyesali perbuatannya dengan cara memberikan pertolongan atau pun meminta pertolongan kepada warga sekitar agar para korban tersebut dapat segera dilarikan ke rumah sakit, melainkan terdakwa segera melarikan diri dan baru tertangkap beberapa hari setelah kejadian. Hal ini pun akhirnya menyebabkan MEILAN tidak terselamatkan nyawanya ; --

Menimbang, bahwa telah pula terungkap di persidangan, bahwasanya sebelum terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dalam perkara ini, terdakwa sudah pernah pula dipidana dalam perkara pembunuhan pada tahun 2004, dan baru keluar dari rumah tahanan pakjo Palembang pada bulan Januari 2010 dengan kasus yang sama yaitu Pembunuhan ; -----

Menimbang, bahwa DJAKFAR SIDDIQ Bin M. DAUD pernah diceritakan oleh temannya Kevin pada saat bertemu dengan Kevin di rumah duka. Kevin mengatakan bahwa terdakwa pernah menawarkan Jasanya kepada Kevin untuk menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terhadap keterangan Kevin tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan dia bukan seorang pembunuh bayaran, pada saat dia bertemu dengan Kevin. Kevin sendiri menawarkan dengan terdakwa untuk membunuh seorang polisi akan tetapi terdakwa menolaknya. Hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, sehingga memberikan penilaian negatif terhadap perilaku terdakwa, yang sewaktu-waktu dapat kembali melakukan perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi ke tiga anak korban ABENG dan MEILAN, dimana mereka belum memiliki mata pencaharian tetap. Mereka harus kehilangan kedua orang tua mereka secara tiba-tiba, sehingga mereka harus kehilangan penopang materi dan kebutuhan/tulang punggung keluarga, ke dua-duanya secara sekaligus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP dan 354 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan ;  
-----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi 3 (tiga) orang anak para korban yang meninggal, dikarenakan anak-anak para korban yang meninggal tersebut belum mampu untuk menghidupi diri sendiri, di mana para korban selaku orang tua masih merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya tersebut ;  
-----
- Terdakwa selain telah membunuh para korban juga telah mengambil harta benda milik korban ABENG, berupa sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan untuk melarikan diri oleh terdakwa ;  
-----
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma adat yang berlaku pada masyarakat Kota Prabumulih, serta bertentangan dengan norma agama yang mana masyarakat Kota Prabumulih sangat menjunjung tinggi nilai agamis dalam



berkehidupan sehari-hari ;

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik bagi para korban yang masih hidup yaitu AHENG dan BICIEN ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan ; -----

**Kedadaan yang meringankan :**

- Tidak ada ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati ; -----

- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau merek ACFNF bergagang kayu warna coklat, panjang lebih kurang 23 (dua puluh tiga) Cm, yang terdapat darah ; -----

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat ukuran bermotif daun, panjang lebih kurang 15 (lima belas) Cm ; -----



- 1 (satu) potong kayu balok persegi ukuran 5 X 5 Cm, panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) Cm yang terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos merek patrisia, warna putih bermotif bulatan-bulatan warna merah yang terdapat robek diduga bekas tusukan pisau dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah bermotif bulatan-bulatan warna putih terdapat darah ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek sebatas lutut warna hijau yang terdapat darah ; ----
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat, hijau dan ungu ;---
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau kecoklatan merek ALTO yang berisi : 1  
(satu) buah baju kemeja warna biru tua, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru muda merek BYPASS, 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat merek CLARINO, 1 (satu) buah jaket warna coklat merek SPORT, 1 (satu) buah celana panjang warna merah bata dan 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam ; ----
- 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna merah ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vixion atas nama THENG MILAN Nomor 0091723/SS/2012 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih yang terpasang plat / nomor Polisi BG 3966 UH, Nomor mesin : 3C1-898309, nomor rangka MH33C1005CK900490 ; -----

**Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi An. ANDRI Bin HERMAN selaku anak korban HERMAN Als ABENG Bin ATOK ; -----**

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 oleh kami : NUNSUHAINI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh ke dua Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI MASYITOH, S.H., M.H., dan MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh REVI APRILYANI, S.H., M.H., dan rekan-rekan, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan

Terdakwa                      serta                      Penasehat                      Hukumnya                      ;

-----

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis,

ttd

1 ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

Hum.

ttd

NUNSUHAINI, S.H., M.

ttd

2 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd

SITI MASYITOH, S.H., M.H.

ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.